

**PROSTITUSI DALAM ALQURAN**  
**ANALISIS PENAFSIRAN ALQURAN SURAH AL-ISRĀ' AYAT 32**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwa*

**OLEH**

**IKRAN**  
**NIM.15.2.11.0007**

**JURUSAN ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PALU**  
**2019**




### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesabaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 September 2019 M  
23 Muharam 1441 H

Peneliti:



IKRAN  
NIM:15.2.110007



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

skripsi yang berjudul "Prostitusi dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Alquran Surah Al-Isrā' Ayat 32)". oleh Mahasiswa atas Nama Ikran, NIM 15.2.11.0007 Mahasiswa Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (IAIN) Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan.

Palu, 23 September 2019 M  
23 Muharam 1441 H

Pembimbing I

Dr. Tamrin, M.Ag  
NIP.19720521 200710 1 004

Pembimbing II

Muhammad Patri Arifin, S.Th.I., M.Th.I  
NIP.19880503 201508 1 003





## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ikran NIM. 15.2.11.0007 dengan judul "Prostitusi Dalam Alquran Analisis Penafsiran Surah Al-Isrā' Ayat 32" yang telah diajukan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 23 September 2019 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana S.Ag jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Palu, 23 September 2019 M

23 Muharram 1441 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	MUHSIN, S.Th.I MA.Hum	
Penguji I	Dr. H. SAUDE, M.Pd	
Penguji II	Dr. Hj. SADIYAH BINTI SEIKH BAHMID, M.A	
Pembimbing I	Dr. TAMRIN, M.Ag.	
Pembimbing II	MUH. PATRI ARIFIN, S.Th.I, M.Th.I.	

Mengetahui



Dekan Fakultas Ushuluddin Adab  
Dan Dakwah

Ketua Jurusan Ilmu Al quran  
Dan Tafsir

Dr. TAMRIN, M.Ag.

## ABSTRAK

Nama : IKRAN

Nim : 15.2.110007

Judul : PROSTITUSI DALAM ALQURAN ANALISIS PENAFSIRAN  
SURAH AL-ISRĀ' AYAT 32

---

Pelanggaran prostitusi merupakan permasalahan hukum yang harus dilakukan penindakan agar supaya tidak timbul permasalahan baru. Prostitusi adalah perbuatan yang menyimpang dari norma kesusilaan dan agama dimana perempuan atau laki-laki menjajakan dirinya untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan upah. Prostitusi menyebar sangat pesat di Indonesia, seperti di sekitar Kota Jakarta, stasiun senen, dan juga di stasiun Jatinegara. banyaknya pelanggaran prostitusi yang dilakukan berkedok antara lain: tempat karaoke, salon, losmen atau *home stay*, warung makan, kedai-kedai kecil, dan tempat hiburan malam lainnya. hal tersebut sedang diupayakan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan serta berusaha menutup tempat-tempat atau lokasi prostitusi. akan tetapi peraturan tersebut seperti tidak dihiraukan. Berdasarkan problematika tersebut penulis merumuskan pokok masalah untuk melihat bagaimana pandangan Alquran terhadap prostitusi dan bagaimana pandangan mufassir terhadap Q.S. Al-Isrā' Ayat 32.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan moral dan pandangan Alquran serta pendapat para mufassir terhadap praktik prostitusi. Dalam proses penelitian penulis menggunakan metode (*al-manhaj tahfili*) dalam metode pendekatan peneliti mengambil kajian analisis tafsir dari para mufassir. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah penulis menggunakan prosedur *library research*, dimana penulis mengumpulkan data dengan menelaah dan mengumpulkan sejumlah tafsir, maupun teori dan konsep dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa Q.S. Al-Isrā' ayat 32, Allah swt. menjelaskan tentang larangan mendekati perbuatan zina, para ulama tafsir memberikan pandangan atau penjelasan terhadap kandungan ayat ini. dalam penafsiran, para mufassir tidak memperselisihkan makna kandungan dari pada ayat ini, para ulama tafsir sepakat bahwa zina adalah dosa besar. dan jangan sekali-kali mendekatinya, serta jangan pula mendekati hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina, mendekatinya saja dilarang apalagi sampai melakukan.

Sebab itu merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk yang dapat mengantarkan pelakunya kepada keterpurukan baik di dunia maupun akhirat.

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ

أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى هُدَاهُ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman ummatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis (ayahanda Basran dan Ibunda tercinta Ariani) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S Pettalongi. M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.


3. Bapak Dr. H. Lukman S Thahir. M.Ag. selaku dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Tamrin M.Ag ketua jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan Bapak Muhsin, S.Th.L., M.A.,Hum. Sekretaris jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. Tamrin M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Patri Arifin S.Th.L., M.Th.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Seluruh staf pengajar maupun staf admistrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwa, khususnya Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir.
7. Seluruh staf dan pegawai di Instansi masing-masing terkait dengan penelitian.
8. Seluruh Dosen program studi Ilmu Alquran dan Tafsir yang telah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Adri, Amar, Aziz, Irfan, Safandi, Wangsa, Muna, Murni, Fina, Irma, Rahma, Iyal, Ros yang setia membantu dalam suka maupun duka.

Semoga Allah akan selalu memberikan balasan atas apa yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan. Penulisan karya ini tentu jauh dari kata sempurna namun terlepas dari itu semua, penulis berharap karya ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menjadi amal *Shālih* bagi penulis maupun kepada orang tua penulis, Aamiin. .

Palu, 23 September 2019 M.

23 Muharam 1441 H.



penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah model *Library Congres*(LC), salah satu model transliterasi Arab-Latin yang digunakan secara international.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T/t
ب	B	ظ	Z/z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	f
ح	H/h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ها	H
ش	Sh	ء	‘

ص	S/s	ي	Y
ض	Ḍ/d		

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Farhah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,

Contoh: کایف : *kaif*

هول : *haul*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Dan	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ه ی... ه ا... ...		<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ه ی ه ی		<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و و		Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رامى : *ramā*

قيل : *qīla*

يموت : *yamūtu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu: tamarbutah yang hidup atau mendapat harakar *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl*

المدينة الفاضلة : *al-madinah al-fādilah*

الحكمة : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabaṇā*

الْحَجَّ: *al-hajj*

Jika huruf *kasrah* (◌ِ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

أَلِي: Ali (*bukan 'Alyy atau Aly*)

أَرَبِي: Arabī (*bukan Arabiyy atau Araby*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman translaterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الفلسفة: *al-falsafah*

البيلااد: *al-bilād*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata namun bila hamzah terletak fi awal kata, ia tidak dilambangkan karena didalam tulisan Arab ia berup alif.

Contoh:

شامية: *syami'un*

امرت: *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaraan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia. Atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Al-Quran), *sunnah* khusus dan umum namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi-zillal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-Ibrah bi umum al-laz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-jalalah ﷲ

Kata Allah yang didahului oleh partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بیتاﷲ: baitullāh

بﷲ: billāh

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalal*.  
Tranliterasi dengan huruf (t) contohnya *hum firahmatullāh*

#### 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Capps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat bila nama didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata nama sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf dari A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa māmuhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān*

*Nasir al-Dīn al-Tūsī*

*Nasir al-Dīn al-farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munziq min al-Dalāl*

Jika nama resmi seorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar atau daftar referensi.

Contohnya :

<p>Abū al-Walīd Muhammad ibn Rushd, ditulis menjadi :</p> <p>Ibn Rushd, Abū al-Walid Muhammad ( bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu )</p> <p>Nasr Hāmid Abū Zaīd,. ditulis menjadi:</p> <p>Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan: Zaīd, Nasr Hāmid Abū)</p>
--

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Tinjauan pustaka .....	10
G. Penegasan istilah.....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Garis-Garis Besar Isi.....	16
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PROSTITUSI.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Prostitusi.....	18
B. Bentuk-Bentuk Prostitusi.....	20
C. Dampak Negatif Dan Penyebab Terjadinya Prostitusi.....	23
<b>BAB III PENGUNGKAPAN PROSTITUSI DALAM ALQURAN .....</b>	<b>35</b>
A. Term Prostitusi Dalam Alquran .....	35
B. Ayat-Ayat Prostitusi.....	39
C. Hikmah Pelarangan Zina. ....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN SURAH AL-ISRA' AYAT 32 .....</b>	<b>54</b>
A. Munasabah Surah Al-Isra' Ayat 32 Dengan Ayat 31 .....	54
B. Penafsiran Surah Al-Isra' Ayat 32 .....	57
C. Solusi Menghindari Zina .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah.***

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di Negara Indonesia. dari masalah pengedaran narkotika, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan, pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi. Menimbulkan aktivitas kemungkaran dan dekadensi moral, ini berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja. sementara itu, pemerintah sedang mengupayakan pemberantasan dan pencegahannya yang di lakukan beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum.<sup>1</sup>

Salah satu dari sekian masalah masalah yang sedang diperbincangkan di kalangan masyarakat ialah masalah prostitusi, prostitusi berasal dari bahasa ”*prostitution*” memiliki arti pelacuran, persundalan, ketuna susilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia.<sup>2</sup>

Masalah prostitusi seperti halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik di bumi ini, masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas, sulit ditentukan secara pasti kapan munculnya profesi ini, namun bisa dikatakan sejak

---

<sup>1</sup>Mia Amalia. *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam Peradaban dan Hukum Islam* 1, No.1 (Maret 2018) 68-87

<sup>2</sup>Fuad Usfa. “prostitusi dalam tinjauan hukum pidana positif indonesi”. Bawean net com. 18 februari 2012. <http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html> (9 februari 2019).

adanya norma perkawinan, konon bersamaan itu pulalah lahirlah apa yang disebut prostitusi. sebab dianggap sebagai penyimpangan dari norma perkawinan.<sup>3</sup>

Prostitusi atau pelacuran di Indonesia mulai terbuka ketika Belanda sebagai penjajah Indonesia membuka perkebunan, yaitu awal abad ke-18 para petinggi belanda dan lelaki yang bekerja di perkebunan memerlukan pelampiasan *syahwat*.<sup>4</sup> Para perempuan yang dipekerjakan sebagai prostitusi di perkebunan bukanlah sembarang perempuan, melainkan dipilih yang bertubuh *sexy*, berwajah cantik, dan tentunya tidak melawan untuk dijadikan sebagai mainan. mereka itu tidak diambil di sembarang kota. melainkan ada wilayah-wilayah, wilayah di pulau jawa dibagi tiga wilayah. di Jawa Barat yang terkenal. Indramayu, Karawang, dan Kuningan. Wilayah di Jawa Tengah antara lain ada di Wonogiri, Grobogan, Pati dan Jepara. Sedangkan di wilayah Jawa Timur antara lain Blitar, Malang dan Banyuwangi.<sup>5</sup>

Seiring perkembangan zaman serta meningkatnya perkembangan teknologi, semakin banyak yang terlibat dalam kasus prostitusi dimulai dari kalangan para artis dan juga para model, dan bahkan melibatkan para pelajar, ABG (anak baru gede) dan Mahasiswi. Sementara itu, tempat mesum dimulai dari hotel bintang lima, penginapan, hingga rumah-rumah kos.

---

<sup>3</sup>Irma Pebrianti. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar" Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015) 14.

<sup>4</sup>Naning Pranoto. *Herstory Sejarah Perjalanan Payudara* (Cet 1; KANISIUS:Yogyakarta . 2010) 143

<sup>5</sup>Ibid. h 144

Penyebab terjadinya kasus prostitusi erat kaitannya dengan pengaruh lingkungan, kebutuhan hidup, teman, dan media elektronik seperti, internet, televisi dan *handphone*. Semua itu lebih kuat dibandingkan dengan pendidikan agama di rumah dan sekolah sehingga mereka melakukan tindakan moral ini.<sup>6</sup> Penyebab lainnya adalah adanya pola pemaksaan dan penipuan, dimana para perempuan muda dari pedesaan dan kota-kota kecil ditawarkan peluang kerja di kota-kota besar. namun sesampainya di kota para perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi mucikari mereka.<sup>7</sup>

Dalam Alquran, prostitusi merupakan salah satu perbuatan zina. Ibn Rusyd berpendapat bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah *shahih*.<sup>8</sup> seperti pelacuran masuk kedalam kategori perziniaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya.<sup>9</sup> Kata zina dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak enam kali dalam Alquran dalam pokok bahasan yang berbeda,<sup>10</sup> di antaranya:

- a. Ancaman bagi pelaku zina dalam Q.S. Al-Isra'(17):32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

<sup>6</sup>Mia Amalia. *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*. 68-87

<sup>7</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia)(9 Februari 2019)

<sup>8</sup>Didi junaedi. *Penyimpangan Seksual Yang dilarang Oleh Alquran*. (Cet 1; Elex Media Komputindo Komps-Grsmedia: jakarta. 2016) 11

<sup>9</sup>Mia Amalia. *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*. 68-87

<sup>10</sup>Junaedi. *Penyimpangan Seksual Yang dilarang Oleh Alquran*. 12

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu, adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan buruk.”<sup>11</sup>

- b. Hukuman bagi pelaku zina dalam Q.S. An-Nur (24):2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.”<sup>12</sup>

- c. Hukum menikahi pelaku zina dalam Q.S. An-Nur (24):3

إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.”<sup>13</sup>

- d. Larangan dan balasan terhadap perbuatan dosa besar dalam Q.S. Al-Furqan (25):68-69

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿٦٨﴾ يُضَعَّفَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَذُ فِيهِمْ مَهَانًا ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”.<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Departemen Agama RI. *Al-‘aliyy AlQuran dan Terjemahnya* (Cet 10; CV Diponegoro: Bandung. 2005) 227

<sup>12</sup>Ibid. 279

<sup>13</sup>Ibid. 279

<sup>14</sup>Ibid. 292

- e. Perjanjian perempuan yang berbaiat kepada Nabi bahwa mereka berjanji setia tidak akan melakukan dosa-dosa besar dalam Q.S. Al-Mumtahanah (60):12

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ

Terjemahnya:

*“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka.”<sup>15</sup>*

Jika memahami surah Al-Isra’ Ayat 32, lalu kemudian dipadukan dengan surah Al-Furqan Ayat 68-69 dan surah An-Nur ayat 2-3 juga surah Al-Mumtahanah ayat 12 maka larangan dan ancaman yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut terhadap pelaku zina, mempertegas bahwa hukum berzina adalah haram, hukum haram tersebut tidak diperselisihkan oleh para ulama.<sup>16</sup>

Ketika Islam datang, sikap Nabi Muhammad Saw. terhadap tradisi asusila ini. Nabi sendiri sangat tegas dalam bersikap. Secara hukum perbuatan zina atau prostitusi, apalagi dijadikan profesi, baik menurut Alquran maupun hadis seperti:<sup>17</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبَهُمْ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>15</sup>Ibid. 439

<sup>16</sup>A.Nur Khatim. *Jejak K.H Jainul Mu'in:Kajian Sejarah dan Peran Sosial*. (Cet 1; Leutikaprio: Yogyakarta. 2018) 155

<sup>17</sup><https://suaramuslim.net/sikap-nabi-terhadap-prostitusi/>(9 februari 2019)

Terjemahnya:

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” Q.S. An-Nur (24):2<sup>18</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرْبٌ لِذَلِكَ وَتَرْتَدَّ لَهُ وَجْهُهُ قَالَ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِي كَذَلِكَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ خُذُوا عَنِّي فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الثَّيِّبِ وَالْبِكْرِ بِالْبِكْرِ الثَّيِّبِ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجُمَ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفِي سَنَةٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ لَا يَذُكْرَانِ سَنَةً وَلَا مِائَةً

Artinya

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) dan (Ibnu Basyar) semuanya dari (Abdul A'la), (Ibnu Mutsanna) berkata; telah menceritakan kepada kami (Abdul A'la) telah menceritakan kepada kami (Sa'id) dari (Qatadah) dari (Al Hasan) dari (Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi) dari ('Ubadah bin Shamit) dia berkata, "Setiap kali turun wahyu kepada Nabi Allah Shallallahu 'Alaihi Wasalam, maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi

<sup>18</sup>Departemen Agama RI. Al- 'aliyy AlQuran dan Terjemahnya 279

<sup>19</sup>Ibid. 227

*pucat." 'Ubadah bin Shamit berkata, "Pada suatu ketika wahyu turun kepada beliau, maka beliau terlihat sangat kepayahan, setelah kondisinya tenang kembali, beliau bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, sungguh Allah telah menetapkan hukum buat mereka. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita); laki-laki dan wanita yang sudah menikah, dan perjaka dengan perawan. Bagi yang sudah menikah adalah hukuman cambuk seratus kali dan rajam dengan batu, sedangkan bagi yang belum menikah adalah cambuk seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun." Dan telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) dan (Ibnu Basyar) keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah). (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Mu'adz bin Hisyam] telah menceritakan kepadaku (Ayahku) keduanya dari (Qatadah) dengan isnad ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan, "Hukuman bagi seorang yang belum menikah adalah dera dan diasingkan, sedangkan bagi orang yang telah menikah adalah dera dan dirajam." Dan tidak disebutkan, "Selama setahun, dan tidak seratus kali." (H.R. Muslim No 3200)<sup>20</sup>*

Dari penjelasan ayat dan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hukuman bagi pelaku zina telah jelas dan mendekatinya saja kita dilarang, apalagi sampai melakukan. Sehingga perlu dilakukan beberapa hal untuk menghindari hal tersebut. Para ulama menggaris bawahi kata “janganlah kamu mendekati zina”. yang berarti pelarangan dalam soal seks bukan sekedar yang tidak sah, tetapi segala hal yang mengarah atau mendekati juga terlarang. Islam telah melarang segala bentuk hubungan seks diluar pernikahan dan menetapkan

---

<sup>20</sup>Shahih Muslim 1 Nomor Hadis 3200. [http://carihadis.com/Shahih Muslim/1](http://carihadis.com/Shahih_Muslim/1) (25 september 2019)

hukum terberat kepada pelanggaran terhadap hukum-hukum yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari uraian tersebut, memberikan sedikit gambaran yang mendeskripsikan bahwa prostitusi adalah merupakan tindak kerusakan moral. Permasalahan tersebut menarik dijadikan satu penelitian untuk lebih mendalam dari sudut pandang Alquran, penulis tertarik untuk meneliti dan dimuat dalam satu karaya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul: “prostitusi dalam pandangan Alquran Analisis penafsiran Alquran surah Al-Isra’ ayat 32.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana pandangan Alquran terhadap Prostitusi.?
2. Bagaimana pandangan mufassir terhadap Alquran surah Al-Isra’ ayat 32?

### ***C. Batasan Masalah***

Penelitian ini memfokuskan pada masalah prostitusi, khususnya dipandang dari sudut pandang Alquran, dalam hal ini penulis meneliti prostitusi dalam Alquran analisis penafsiran Alquran surah Al-Isra’ ayat 32.

### ***D. Tujuan Penelitian***

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan moral terhadap praktik prostitusi,

---

<sup>21</sup>Zulkifli Natonis. “Larangan Berzina dalam Alquran dan Ritual Sifon Pada Etnis Suku Timor NTT” Skripsi (Jakarta: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Negri Syarif Hidayatullah Jakarta 2013) 12

2. Untuk mengetahui Pandangan Alquran dalam mengungkap prostitusi, serta pandangan mufassir terhadap Alquran surah Al-Isra' ayat 32.

#### ***E. Kegunaan Penelitian***

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.
2. Dapat dijadikan literatur sebagai rujukan bagi penelitian yg akan datang.
3. Menambah wawasan dalam hal penelitian.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka dalam hal ini menjadi landasan penulis untuk melakukan tinjauan pustaka atas beberapa karya tulis yang membahas tema yang sama:

1. Skripsi Zulkifli Natonis yang berjudul "Larangan Bezina dalam Alquran dan Ritual "Sifon" Pada Etnis Suku Timo NTT" dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa banyak ritual di indonesia yang belum hilang dan tidak kita ketahui, ada budaya yang tidak bertentangan dengan agama, ada pula ritual yang kalau kita pahami bertentangan dengan ajaran Islam, contohnya seperti ritual sifon. ritual sifon ialah tradisi hubungan seksual yang harus dilakukan oleh pria yang baru habis disunad secara tradisional, dengan wanita yang diisyaratkan tidak boleh dengan istri sendiri, namun biasanya dilakukan dengan janda, dan sekarang ini juga ada yang melakukannya dengan pekerja seks komersil dengan kepercayaan dan maksud untuk menyembuhkan sunadnya dan membuang sakit. ritual ini

adalah ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sudah masuk dalam kategori zina.<sup>22</sup>

2. Skripsi Irma Pebrianti yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di kota Makassar” Irma Pebrianti dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di kota makassar terdapat tempat-tempat prostitusi baik yang terselubung maupun yang nampak seperti jalan sumba khususnya hotel virgo. penyebab terjadinya kasus prostitusi di kota makassar adalah terdesak kesukaran ekonomi, tidak ada lapangan kerja dan karena sakit hati.<sup>23</sup>
3. Sripsi Agus Putri Almurrahmah yang berjudul “Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam” penelitian ini menjelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Prostitusi online adalah transaksi atau penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang atau imbalan. Proses terjadinya prostitusi merupakan praktek prostitusi yang biasa dilakukan di pinggiran jalan ataupun ditempat prostitusi bahkan dapat dilakukan melalui media sosial. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh prostitusi yaitu menimbulkan dan menyebarkan penyakit menular seksual (PMS). Penyakit yang paling banyak menular adalah *HIV/AIDS*, *syphilis* dan

---

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Irma Pebrianti. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar” Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015)

*gonorrhoe* (kencing nanah), merusak sendi kehidupan keluarga, merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan Agama.<sup>24</sup>

Dari ke tiga referensi di atas, terdapat kesamaan objek dengan penelitian yang akan dilakukan. Akan tetapi ada sedikit perbedaan penelitian, secara keseluruhan ketiga referensi diatas belum ada yang mengkaji secara detail bagaimana pandangan Alquran terhadap prostitusi dan analisis penafsiran Alquran surah Al-Isra' ayat 32 sebagaimana penelitian yang penulis lakukan.

### ***E. Penegasan Istilah***

Dalam penulisan proposal skripsi ini yang penulis bahas adalah “Prostitusi dalam Alquran Analisis Penafsiran Alquran surah Al-Isrā’ ayat 32.” maksud dari pada judul ini, peneliti mencoba menganalisis bagaimana pandangan Alquran surah Al-Isrā’ ayat 32 terhadap prostitusi, dan kemudian penafsiran tentang ayat tersebut oleh beberapa ahli tafsir. Penulis juga mengambil beberapa istilah yang dianggap penting diantaranya sebagai berikut:

1. Prostitusi, adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.<sup>25</sup>
2. Alquran, merupakan wahyu Allah swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pedoman hidup ummat manusia. Secara bahasa

---

<sup>24</sup>Agus Putri Almurrahmah. “Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam” Skripsi (Makassar: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Makassar 2016)

<sup>25</sup>Amalia. *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam*. 68-87

Alquran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman, bagi umat islam membaca Alquran merupakan ibadah.<sup>26</sup>

3. Analisis, Secara umum, artinya adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami. yaitu usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen pembentuknya atau menyusun sebuah komponen untuk kemudian dikaji lebih mendalam.<sup>27</sup>
4. Tafsir menurut bahasa adalah *bayān, izhār, idhah* yang mengandung arti jelas. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang menyempurnakan pemahaman tentang Alquran, menjelaskan makna-maknanya, menyikap hukum-hukumnya menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya.<sup>28</sup>

#### **F. Metode Penelitian.**

Dalam penyelesaian proposal skripsi ini digunakan beberapa metode yang dianggap sesuai dengan pembahasan yang diangkat agar mendapatkan sasaran dan

---

<sup>26</sup>Moch Tolcha. *Aneka Pengkajian Studi Alquran* (Cet 1; Lkis Pelangi Aksara: Salakan Baru Sewon Bantul. 2016) 93

<sup>27</sup><https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umu> (9 februari 2019)

<sup>28</sup>Abu nizhan. *Buku Pintar AlQuran* (Cet 1; Qultum Media Cianjur: Jakarta Selatan. 2008) 43

tujuan yang di inginkan. Metode ini di maksudkan agar dalam pelaksanaan penelitian data-data yang diperoleh relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. Metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan adalah penelitian yang memusatkan penelitiannya pada objek yang terjadi pada masa sekarang dan yang sedang berlangsung. dengan metode pendekatan ini diharapkan fenomena yang sedang diteliti dapat di interpretasikan makna dan isinya secara mendalam.<sup>29</sup>

Untuk memperoleh pembahasan yang akurat, identik dengan judul yang dikehendaki, maka dalam penyusunan skripsi ini diperlukan metode yaitu *interpretasi detailed (al-manhaj tahfili)* terhadap ayat Alquran. dalam metode pendekatan, penelitian mengambil kajian analisis tafsir dari para mufassir pada satu ayat yaitu dalam surah Al-Isrā' ayat 32.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data yang tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ajat rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Cet 1; DEEPUBLISH: Yogyakarta 2018) 141

<sup>30</sup>Burhan Bungin. *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet 9; Kencana: Rawamangun Jakarta 2017) 133

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menggunakan prosedur *library research*, dimana penulis mengumpulkan data dengan menelaah dan mengumpulkan sejumlah tafsir, kitab klasik maupun teori dan konsep dari buku-buku yang ada hubungannya dengan topik kajian melalui teknik sebagai berikut:

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengambil beberapa pemikiran dan pendapat para tokoh tanpa mengikuti teks aslinya, namun penulis tetap mengikuti ide dan makna yang terkandung dalam perumusan teks tersebut.
- b. Kutipan tak langsung, yaitu penulis mengambil kesimpulan dari pemikiran beberapa tokoh tanpa mengikuti teks aslinya, namun penulis tetap mengikuti ide dan makna yang terkandung dalam perumusan teks tersebut.
- c. Ikhtisar, yaitu membuat suatu ringkasan atau rangkuman dari beberapa buku, media sosial yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis dan sesuai dengan sumber pustaka.

Adapun instrumen *library research*, adalah perpustakaan IAIN Palu, perpustakaan Daerah Sulteng (Sulawesi Tengah), dan literatur pribadi yang memang penulis telah persiapkan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

### 3. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Setelah sejumlah data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis kembali melalui metode-metode sebagai berikut:

#### A. Metode Pengelolaan Data

Sejalan dengan pembahasan skripsi ini, yang sesuai dengan data-data yang ada sehingga penulis dengan ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah jenis penelitian dimana penulis mengolah data dalam bentuk non statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.<sup>31</sup> seperti halnya:

- a) Mengomentari data,
- b) Menjabarkan,
- c) Menjelaskan,
- d) Dan menyimpulkan terhadap konsep atau teori tertentu secara akurat.

#### B. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan merujuk kepada landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian, analisis data adalah merupakan proses kegiatan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan analisis data merupakan kegiatan yang saling berkaitan, kedua proses tersebut kadang-kadang di kerjakan secara bersamaan, artinya analisis data seharusnya di kerjakan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini digunakan cara berfikir deduktif, guna mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. maka hal ini penulis menggunakan metode *tahfili*.

---

<sup>31</sup>Ajat rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif* 4

<sup>32</sup>Ibid. 6

Yang dimaksud dengan metode *tahlili* adalah metode analisis yakni metode yang menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. bentuk dan cara kerja dalam metode *tahlili* diantaranya:<sup>33</sup>

- a) Ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf.
- b) Penjelasannya sedikit demi sedikit karena segala segi diteliti seperti: munasabah (hubungan) atau *asbābunnuzūl*

### **G. Garis-Garis Besar Isi**

Secara garis besarnya penulis memberikan gambaran secara umum dari pokok pembahasan ini. isi dari pembahasan ini terdiri dari lima bab dan disetiap bab terdapat sub bab.

Bab pertama pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, dimana hal tersebut merupakan landasan berpikir penyusunan proposal skripsi ini. disertai dengan pengertian judul tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan serta garis-garis besar isi skripsi. dengan demikian, instisari yang termaktub dalam bab pertama ini adalah bersifat metodologis.

---

<sup>33</sup>Nashrudin Baidan. *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia* (Tiga Serangkai: Solo 2008) 67

Bab kedua, dikemukakan tentang tinjauan umum prostitusi, bab ini bersifat pengantar untuk pembahasan inti yang terletak pada bab ketiga dan keempat. Pada bab kedua bagian-bagiannya meliputi pengertian prostitusi, bentuk-bentuk, dampak negatif, dan penyebab terjadinya prostitusi.

Bab tiga, pengungkapan prostitusi dalam Alquran. Meliputi term prostitusi dalam Alquran, ayat-ayat prostitusi dan hikmah pelarangan zina.

Bab empat, menguraikan tentang analisis penafsiran Alquran surah Al-Isrā' ayat 32. Meliputi munasabah, penafsiran, dan solusi menghindari zina.

Bab lima, yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari uraian-uraian skripsi ini kemudian dikemukakan beberapa saran-saran. Sehubungan dengan persoalan yang telah dibahas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PROSTITUSI**

#### ***A. Pengertian Prostitusi.***

Prostitusi secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih melakukannya dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. tiga unsur utama dalam praktek prostitusi atau pelacuran di antaranya pembayaran, promiskuitas, dan ketidak acuan emosional. Secara terperinci pengertian prostitusi adalah peristiwa yang menyerahkan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. dalam hal ini para ilmuan mendefenisikan pengertian prostitusi.<sup>34</sup>

- a. Menurut Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, atau persundalan, adalah penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelacur, wanita tuna susila, wanita penjaja seks, kupu-kupu malam, balon, sundal, adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau banyak lelaki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.<sup>35</sup> Gognon memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak

---

<sup>34</sup>Bagong Suryanto. *Masalah Sosial Anak* (Cet 1; fajar interpratama mandiri, kencana prenadamedia group: jakarta 2010) 159-160

<sup>35</sup>Bagong Suryanto. *Grey Chicken di Pusaran Uang dan Penderitaan* (Cet 1; Airlangga University Press Kampus C Unair Mulyorejo Surabaya: Surabaya 2017) 12

diskriminatif untuk memperoleh imbalan, baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas ekonomi lokal.<sup>36</sup>

- b. Sementara itu WA Bonger, menyatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana perempuan menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.<sup>37</sup>
- c. Menurut Iwan Bloch Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.<sup>38</sup>
- d. Paul Mudigno Mengatakan bahwa pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak.<sup>39</sup>
- e. Menurut Soerjono Soekanto pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. menurutnya, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. dimana faktor endogen meliputi, nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah. sedangkan faktor eksogen meliputi, faktor

---

<sup>36</sup>Ibid.

<sup>37</sup>Ibid.

<sup>38</sup>Penti Nur. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis Studi kasus di Kota Makassar Tahun 2014" Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015) 13.

<sup>39</sup>Ibid.

ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya.<sup>40</sup>

Dari uraian yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di atas maka dapat didefinisikan bahwa prostitusi adalah suatu kegiatan komersil dari hubungan laki-laki dengan perempuan yang mencari kepuasan seks demi memperoleh imbalan dari jasa seks yang diberikannya.

### ***B. Bentuk-Bentuk Prostitusi.***

Bentuk-bentuk prostitusi pada masa Hindia Belanda, terutama sejak 1928 setelah praktik pergundikan dilarang secara tegas, secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu prostitusi, yang terselubung dan yang terang-terangan, (lokalisasi jelas). bentuk prostitusi terselubung terdapat di jalan-jalan dekat rumah-rumah orang-orang Belanda di sekitar Kota. adapun prostitusi yang terang-terangan adalah prostitusi dimana tempatnya telah tetap dan pemerintah mengetahui keberadaannya, seperti di sekitar Kota Jakarta, stasiun senen, dan juga di stasiun Jatinegara. Selain itu, sejumlah warung makan, kedai-kedai kecil, dan tempat hiburan malam lainnya yang terdapat di Kota dan sekitar pelabuhan Tanjung priuk ternyata juga berfungsi sebagai tempat prostitusi, sebab di tempat-tempat tersebut dijumpai banyak gadis cantik yang menjadi pelayan dan sekaligus berprofesi sebagai pelacur. pada dekade 1930 bentuk prostitusi semakin beragam

---

<sup>40</sup>Ibid.

dengan semakin beraninya para pelacur orang Jepang, Rusia, Cina dan juga pelacur Indonesia berprofesi secara terang-terangan.<sup>41</sup>

Pengamat isu perempuan dan keadilan jender yang juga Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengatakan kasus bisnis jual beli Pekerja Seks Komersial (PSK) papan atas di Indonesia bukan fenomena baru. Menurut Sulistyowati, sejauh ini terdapat tiga kategori PSK di mayoritas negara Asia, termasuk di Indonesia. "Mengacu pada sebuah penelitian yang dilakukan Prof. Louise Brwno dari Inggris tentang perdagangan perempuan dan pelacuran di banyak negara Asia, ada tiga kategori PSK, yang tidak bisa di samaratakan,<sup>42</sup>

- a. kelompok perempuan cantik yang memilih profesi menjajakan diri dengan bayaran yang sangat tinggi, kata Sulistyowati. PSK kelas atas dari kelompok pertama ini, memiliki wajah yang sangat cantik, berpendidikan dan biasanya fasih berbahasa Inggris. Mereka bekerja dengan berkeliling dari kota demi kota di Asia dan mendapatkan bayaran hingga ratusan juta rupiah. Louise menjabarkan hal tersebut dalam bukunya, di bagian utama pasar pelacuran Asia adalah prostitusi kelas atas yang disebut perempuan panggilan, yang bekerja di hotel dan apartemen mewah dan memberikan layanan kepada lelaki hidung belang yang kaya raya."Perempuan penjaja yang berasal dari

---

<sup>41</sup>Jamal D Rahman Dkk. *Dari Singkawang ke Sampit* (Cet 1; Jurnal Sajak Indonesia, Ilustrasi Isa Perkasa: Mekarsari Depok 2013) 92-93.

<sup>42</sup>Utami diah kusuma wati. *soal prostitusi ada tiga kategori psk di indonesia*. CNN Indonesia.Senin,11/05/201511:58 WIB <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150511115800-12-52485/soal-prostitusi-ada-tiga-kategori-psk-di-indonesi> (7 April 2019)

kelompok ini jumlahnya paling sedikit dan paling langka di piramida bisnis seks di Asia.<sup>43</sup>

- b. Kelompok yang kedua adalah grup PSK yang menjajakan diri mereka ditemani dengan mucikari dan biasanya ditemukan di tempat lokalisasi. Kelompok kedua tersebut, memiliki struktur, jaringan serta mucikari yang menjaga dan memasarkan pelacur bersangkutan. Jumlah PSK di kelompok kedua ini jauh lebih banyak dari kelompok di level atas.<sup>44</sup>
- c. Seterusnya, ada kelompok prostitusi yang sungguh-sungguh menjajakan diri karena terdesak kebutuhan ekonomi, kata Sulistyowati. Mengaca pada kasus di Indonesia, PSK dari kalangan ketiga ini bisa ditemukan di wilayah rumah makan atau warung kaki lima dengan mendapatkan bayaran mulai dari Rp 5 ribu hingga puluhan ribu rupiah sekali melayani. Jumlah mereka yang paling banyak diantara semua golongan.<sup>45</sup>

### ***C. Penyebab Terjadinya Prostitusi Dan Dampak Negatif.***

Perubahan sosial yang cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidak mampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, dan mengakibatkan timbulnya disharmonisasi, konflik-konflik eksternal dan internal, juga organisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa tersebut memudahkan individu menggunakan pola-pola umum yang berlaku. dalam hal ini ada pola prostitusi untuk mempertahankan hidup di tengah-

---

<sup>43</sup>Ibid.

<sup>44</sup>Ibid.

<sup>45</sup>Ibid.

tengah dinamisnya pembangunan, khususnya di Indonesia.<sup>46</sup> beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya prostitusi antaralain:

- a. Tidak adanya Undang-undang yang melarang prostitusi serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan hubungan seks sebelum pernikahan.
- b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawina dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat orang mengenyam kesejahtraan hidup, dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pernikahan sejati semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusi.
- c. Kebudayaan eksploitasi pada zaman moderen ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah atau wanita untuk tujuan komersil.
- d. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat.

Berbeda dengan pendapat di atas, Greenwald Koentjoro, mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian. Ketidakhagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan bermacam-macam pria, dan sejarah perkembangan zaman cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Kondar siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* (Cet 1; Perdana Mitra Handalan: Medan 2015) 10-11

<sup>47</sup>Jurnal hasil riset. *faktor faktor penyebab pelacur* <https://www.ejurnal.com/2013/09/faktor-faktor-penyebab-pelacuran.html> (12 agustus 2019).

Sedangkan Supratik. berpendapat bahwa secara umum penyebab wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur.<sup>48</sup>

Kemudian secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. *Hysteris* dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.

---

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Ibid.

5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang *negative*, terutama sekali terjadi pada masa puber dan *adolesens*. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
6. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan *bandit-bandit* seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak hal dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja, mereka lebih menyukai pola seks bebas.
8. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada *premarital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.<sup>50</sup>
9. Gadis-gadis dari daerah (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas atau pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.

---

<sup>50</sup>Ibid.

10. Bujuk rayu kaum laki-laki, terutama yang menjajnikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
12. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
13. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia prostitusi.<sup>51</sup>
14. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu *skill* atau ketrampilan khusus.
15. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
16. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan atau *skill*, tidak memerlukan *inteligensi* tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacamatan, kemudahan dan keberanian.

---

<sup>51</sup>Ibid.

17. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, *likeur* atau minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
18. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan *shock* mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.
19. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.<sup>52</sup>
20. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang memasuki dunia Prostitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi.

Prostitusi merupakan salah satu dari sekian permasalahan masyarakat yang sulit untuk diselesaikan di Indonesia. bahkan hal ini kemudian berlanjut hingga prostitusi seakan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. maraknya

---

<sup>52</sup>Ibid.

prostitusi di Indonesia menjadi suatu hal menakutkan bagi generasi penerus bangsa karena adanya dampak-dampak yang dimunculkan seperti penyakit menular dan lain-lain. menjamurnya prostitusi yang menjadi ajang pekerjaan para perempuan, untuk mendapatkan uang dengan cara spontan, ini mengakibatkan pertumbuhan rumah-rumah bordil di berbagai daerah di Indonesia berkembang dengan pesat.<sup>53</sup>

Dikalangan masyarakat Indonesia, prostitusi atau dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. prostitusi telah begitu hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Jika masyarakat mengetahui seseorang di lingkungannya menjadi PSK, pada umumnya mereka akan mengucilkannya dan memberikan perlakuan yang tidak adil kepadanya. masyarakat tidak hanya memandang rendah individu PSK yang ada tetapi mereka juga memandang rendah keluarga PSK tersebut (ayah atau ibu) karena dianggap tidak dapat memberi didikan yang baik bagi anaknya. namun ada juga beberapa masyarakat yang memandang bahwa para PSK itu sendiri tidak memahami kenapa jalan itu

---

<sup>53</sup>Hendra Kurniawan Dkk. *Mengulas Yang Terbatas Menafsir Yang Silam* (Cet 1; CV Jejak, bojong genteng: Suka Bumi, Jawa Barat. 2015) 97.

yang harus mereka pilih. Prostitusi juga manusia, mereka punya hati, bahkan ada juga psk yang bisa lebih baik daripada orang yang mencemoohnya.<sup>54</sup>

Sudah menjadi pengetahuan kita bersama, banyak sekali masyarakat yang mengucilkan PSK, dan hal itu juga berlaku bagi keluarga PSK tersebut. Masyarakat pun turut mengejek dan memandang rendah keluarga dari PSK itu, misalnya anak dari seorang PSK, anak seorang PSK akan dikucilkan oleh teman sebayanya, sebab orang tua dari anak-anak tersebut khawatir jika anaknya akan terpengaruh berbuat nista karena mereka menganggap bahwa jika ibunya saja bekerja seperti itu maka anaknya pun juga akan begitu. Terlebih lagi orang tua dari anak yang bekerja sebagai PSK, pasti merasa sangat malu karena perilaku anaknya yang melanggar norma agama dan norma susila tersebut, dan orang lain pun akan menganggap bahwa orang tua itu tidak dapat mengajarkan anaknya dengan baik, artinya ia telah gagal menjadi orang tua yang baik bagi anaknya.<sup>55</sup>

Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun negatif. begitupun prostitusi, karena prostitusi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan agama, maka prostitusi hanya akan mengakibatkan efek negatif.<sup>56</sup> antara lain:

---

<sup>54</sup>Cecep Zafar Sofyan. *PSK, Proteksi Konstitusi dan Pandangan Masyarakat Atas Mereka* Kompasiana.com.17Juni2015.<https://www.kompasiana.com/komp152/54f929baa3331169018b48c8/psk-proteksi-konstitusi-pandangan-masyarakat-atas-mereka>.(9 april 2019)

<sup>55</sup>Ibid.

<sup>56</sup> Kondar siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* 13.

- a. Menimbulkan dan penyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat ialah *syphilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah). Permasalahan *HIV* dan *AIDS* menjadi tantangan kesehatan hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sejak pertama kali ditemukan sampai dengan Juni 2018, *HIV* atau *AIDS* telah dilaporkan keberadaannya oleh 433 (84,2%) dari 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi di Indonesia. jumlah kumulatif infeksi *HIV* yang dilaporkan sampai dengan Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa (47% dari estimasi ODHA jumlah orang dengan *HIV AIDS* tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa) dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 25-49 tahun dan 20-24 tahun. Adapun provinsi dengan jumlah infeksi *HIV* tertinggi adalah DKI Jakarta (55.099), diikuti Jawa Timur (43.399), Jawa Barat (31.293), Papua (30.699), dan Jawa Tengah (24.757). Jumlah kasus *HIV* yang dilaporkan terus meningkat setiap tahun, sementara jumlah *AIDS* relatif stabil. Hal ini menunjukkan keberhasilan bahwa semakin banyak orang dengan *HIV* atau *AIDS* yang diketahui statusnya saat masih dalam fase terinfeksi (*HIV* positif) dan belum masuk dalam stadium *AIDS*.<sup>57</sup>
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suaimi yang tergodanya dengan WTS biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga. Kemensos, Sonny W Manalau mengatakan, tidak sedikit rumah tangga yang hancur

---

<sup>57</sup>Kemendes RI. *Hari AIDS Sedunia, Momen Stop Penularan HIV*. Jakarta 1 Desember 2018. <http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-seduniamomen-stoppenularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html> (7 Agustus 2019).

karena pihak suami kerap mengunjungi lokalisasi prostitusi, suami yang sering mengunjungi lokalisasi tentu mempengaruhi kesejahteraan keluarga.<sup>58</sup>

- c. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika seperti, (ganja, morfin, heroin dan lain-lain).<sup>59</sup>
- d. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- e. Mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolensi. Berdasarkan pengamatan Agung Budi, anak-anak di sekitar lokalisasi pelacuran sangat berpotensi menderita sakit secara kejiwaan. hal ini merujuk pada data tingkat kekerasan maupun perilaku menyimpang yang diungkapkan lembaga pendamping PKBM Cahaya Mentari. dari sudut pandang ilmu kejiwaan, yang dinamakan sakit mental tidak melulu berarti gila. 99 persen kasus gangguan mental tidak sampai dikonotasikan gila. Tapi itu tetap perlu mendapat penanganan, Semakin dini usia saat mengalami trauma atau kekerasan maka presentase mengarah kepada sakit kejiwaan semakin tinggi. Jika dibiarkan statusnya akan kian parah. Kalau sudah demikian, penanganannya juga makin lama. kasus yang menjerat anak-anak di lokalisasi pelacuran yang diungkap PKBM Cahaya Mentari. masih banyak lagi yang perlu diungkap dan ditangani secara holistik oleh pemerintah dan lembaga swasta. seperti *trafficking*, kekerasan seks anak, kriminal, dan kasus narkoba.

---

<sup>58</sup>Kemensos. *Harianasional* <http://harnas.co/2018/03/05/antisipasi-dampak-sosial-jadi-fokus>. (8 agustus 2019)

<sup>59</sup>Ibid.

Anak-anak juga kerap atau menjadi korban perlakuan seks yang menyimpang, karena sudah terbiasa dengan lingkungan prostitusi.<sup>60</sup>

Prostitusi adalah merupakan bentuk perbuatan tindak asusila dan merupakan perbuatan yang dilarang agama mengakibatkan banyak kerusakan, di antaranya:

1. Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan. Dugaan suami bahwa istrinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti itu menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan.
2. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan. betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina.
3. Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan atau laki-laki yang telah berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak.
4. Menghancurkan rumah tangga. Istri bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah

---

<sup>60</sup>Achmad faiza. *Anak Anak Di Sekitar Kompleks Pelacuran*. kompas.com. 4 juli 2014. <https://regional.kompas.com/read/2014/07/04/16011491/Anakanak.di.Sekitar.Kompleks.Pelacuran.Berpotensi.Sakit.Jiwa>. (8 agustus 2019).

tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami sebagai penanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si istri adalah sebagai penanggung jawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan ketertiban rumah tangga itu. Jadi jika si istri atau suami ternoda karena zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi.

5. Merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti *sifilis* (raja singa). di samping itu, juga meningkatkan penyebaran penyakit *AIDS* atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh (*immunity*) penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, merusak ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri, dan merendahkan martabat manusia. jika perbuatan itu dibiarkan merajalela di tengah-tengah masyarakat berarti manusia sama derajatnya dengan binatang.<sup>61</sup>

menurut sayyid Quthub dalam perzinaan terdapat unsur pembunuhan dalam berbagai segi pertama penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. ini biasa disusul dengan keinginan untuk menggugurkan yakni membunuh janin yang ada dalam kandungan. Kalaupun ia lahir dan hidup,

---

<sup>61</sup>Kementrian Agama RI. *Spiritualitas Dan Akhlak Tafsir AlQuran Tematik* (Cet 1; Aku Bisa: Jakarta 2012) 181

biasanya dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya ini merupakan satu bentuk pembunuhan. Kedua pembunuhan terhadap masyarakat, karena disini menjadi tidak jelas atau bercampur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya akan mengantar kematian ummat. Ketiga perzinaan juga membunuh masyarakat dari sisi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keempat apa bila perzinaan merajalela maka kehidupan keluarga tidak utuh dan kuat lagi, padahal ia merupakan wadah yang paling efektif dan terbaik untuk mencetak dan mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Ibid.

### BAB III

#### PENGUNGKAPAN PROSTITUSI DALAM ALQURAN

##### A. Term Prostitusi Dalam Alquran

Dari identifikasi, ditemukan beberapa term terkait pengungkapan prostitusi dalam Alquran, antara lain;

###### 1. *Zinā*

Kata *zinā* berasal dari kata *zanā yaznī zinā* yang berarti berbuat zina, atau melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah menurut agama, (hukum islam). dalam bahasa arab terdapat dua versi mengenai kata *zinā*. pertama, kata *zinā* dengan *Alif mamdūdah* (زنا=alif yang tegak) kedua, dengan *alif layyinah* (زنى=alif bengkok). kata *zinā* yang menggunakan *Alif mamdūdah* (زنا) seperti firman Allah Swt.<sup>63</sup>

﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿١٨﴾﴾

Terjemahnya:

“dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.” Q.S. Al-Furqan (25):68<sup>64</sup>

﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا

يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ﴿١٢﴾﴾

<sup>63</sup>M Quraish Shihab Dkk. *Ensiklopedi Alquran Kajian Kosakata* (Cet 1; Lentera Hati: Jakarta 2007) 1135

<sup>64</sup>Departemen Agama RI. *Al- 'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 292

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina.” Q.S. Al-mumtahanah (60):12.<sup>65</sup>

kata zinā yang menggunakan Alif layyina (زنى) seperti firman Allah Swt;

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ﴾

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu mendekati zina.” Q.S. Al-Isra’ (17):32

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾

Terjemahnya:

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.” Q.S. An-Nur(25):2<sup>66</sup>

Zina adalah hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa melalui pernikahan yang sah, baik melalui alat kelamin maupun dubur. Zina merupakan salah satu dari perbuatan dosa besar, ketika Rasulullah Swa di tanya tentang dosa besar, beliau menjawab: “yaitu jika kamu berzina dengan istri tetanggamu.” (Muttafaqun Alaih).<sup>67</sup>

Pelaku zina di kategorikan menjadi dua macam yaitu pezina *muhshān* dan *gairu muhshān*:

<sup>65</sup>Ibid. 439

<sup>66</sup>Ibid. 279

<sup>67</sup>Syaikh Kamil Muhammad. *fiqhi wanita*. (Cet 11; Pustaka Al-Katsr: Jakrta Timur 2016)

- A. Pezina *muhshān* adalah orang yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan perempuan yang sah untuk digauli. Jelasnya zina *muhshān* adalah pelaku zina antara laki-laki dan perempuan sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan pernikahan yang sah.
- B. Zina *ghairu muhshān* yang dimaksud dengan zina ini adalah pelaku zina antara laki-laki dan perempuan yang masih perjaka atau belum ada ikatan pernikahan yang sah antara keduanya.<sup>68</sup>

Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah, dan hukuman rajam sampai mati bagi orang yang sudah menikah, seperti dalam firman Allah swt;

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” Q.S. An-Nur (24):2

Dari penjelasan Alquran tersebut, sangat jelas bahwa zina itu adalah merupakan dosa besar dan mendapat hukuman bagi pelakunya. Sangat jelas

<sup>68</sup>Fadhel Ilahi. *At-TadāBir al-WāQiah Min az-Zinā Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Qisthi press. 2007) 28-29

masalah buruknya zina sudah Allah tuliskan dalam Alquran bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk, dan menjerumuskan manusia ke dalam Neraka.

## 2. *fāhisyah*.

فحش makna dari kata فحشاء, الفحش, الفاحشة dan الفاحشة adalah suatu yang sangat jelek, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Kata ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang sangat keji dan banyak berkaitan dengan perbuatan seks, seperti zina dan homo seks sual. Seperti firman Allah Swt;<sup>69</sup>

﴿وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ﴾

Terjemahnya:

“dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina) Q.S. An-Nisā’ (4):15<sup>70</sup>”

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.” Q.S. Al A’raf (7):28<sup>71</sup>

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji,” Q.S. Al-An’am (6):151<sup>72</sup>”

<sup>69</sup> Al-Raghib al-Ashafahani. *Kamus Alquran* (Cet 1; Dar Ibn Jauji: Mesir 2017) 31

<sup>70</sup> Departemen Agama. *Al-‘aliyy AlQuran dan Terjemahnya* (Cet 10; CV Diponegoro: Bandung, 2005) 63

<sup>71</sup> Ibid. 122

<sup>72</sup> Ibid. 117

Kata *فحش* menurut Seyikh Mutawalli Sya'rawi merupakan *suatu perbuatan yang keji*. Perbuatan keji disini adalah suatu yang sangat buruk.<sup>73</sup> Menurut wahbah az-Zuhaili kata *فحش* adalah *perbuatan yang amat keji*, karena mengakibatkan rusaknya nasab. rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran dunia karena ia mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan pertikaian.<sup>74</sup>

### B. Ayat-Ayat Tentang Prostitusi.

Adapun beberapa ayat-ayat yang mengungkap tentang prostitusi adalah:

- A. Balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, terdapat dalam Q.S. al-furqan (25):68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ<sup>٧٥</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya”<sup>75</sup>

Dalam suatu riwayat di kemukakan bahwa Ibn mas'ud bertanya kepada Rasulullah saw. Tentang dosa yang paling besar Rasulullah saw menjawab : “engkau membuat sekutu kepada Allah padahal ia menjadikanmu”. Lalu

<sup>73</sup>Seikh Muhammad Mutawalli Sya'Rawi *Tafsir Sya'Rawi* (Cet 8; Duta Azhar: Jakarta Timur)124

<sup>74</sup>Wahbah az-Zuhaili . *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Cet 1; Nailluniam: Jakarta 2016.) 87

<sup>75</sup>Departemen Agama RI. *Al-'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 292

kemudian ia bertanya lagi kemudian apa lagi dan Rasulullah saw menjawab : “membunuh anakmu karena takut makan besertamu”. Ia bertanya lagi, dan Rasulullah menjawab : “engkau berzina dengan istri tetanggamu”. Maka dari itu Allah swt menurunkan ayat ini.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum musyrikin gemar membunuh dan berzina. Pada suatu hari bertanya kepada Rasulullah saw : “sesungguhnya yang tuan katakan dan yang tuan serukan adalah baik. Tunjukkanlah kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk menghapus dosa kami”. Maka turunlah ayat ini yang melarang mereka menyekutukan Allah membunuh dan berzina.<sup>76</sup>

Pada ayat ini, Allah menerangkan lagi sifat-sifat hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yaitu dia tidak menyembah selain Allah, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apa pun. dia benar-benar menganut tauhid yang murni. bila dia beribadah, maka ibadahnya itu hanya semata-mata karena Allah, dan bila dia berbuat kebajikan, perbuatannya itu karena Allah bukan karena dia atau ingin dipuji orang. bila dia berdoa, benar-benar doanya langsung dipanjatkan ke hadirat Allah tidak melalui perantara. dia yakin sepenuhnya bahwa yang sanggup mengabulkan doanya hanya Allah semata.

Mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap siapa pun karena menyadari bahwa jiwa seseorang menjadi hak atas dirinya. Ia tidak boleh dibunuh kecuali dengan hak yang telah ditetapkan oleh Allah seperti murtad atau

---

<sup>76</sup>KH. Qomarudin Shaleh Dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-ayat Alquran*. (Cet 14; CV Diponegoro: Bandung 1992) 367-368

membunuh orang tanpa hak. Mereka tidak akan melakukan perbuatan zina karena menyadari bahwa berzina itu termasuk dosa besar, suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dimurkai Allah. dengan memelihara kemurnian tauhid yang menjadi dasar bagi akidah, seseorang akan bersih jiwanya, jernih pikirannya, dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan. dengan menjauhi pembunuhan tanpa hak, akan bersihlah dirinya dari perbuatan zalim dan bersihlah masyarakat dari kekacauan. hak setiap warga masyarakat akan terpelihara dengan baik sehingga mereka benar-benar dapat menikmati keamanan dan ketenteraman. dengan memelihara dirinya dari perbuatan zina akan bersihlah dirinya dari kekotoran dan bersih pula masyarakat dari keonaran dan kekacauan nasab yang menimbulkan berbagai kesulitan dan ketidak stabilan.<sup>77</sup>

B. Hukum menikahi perempuan atau laki-laki pezina, dijelaskan dalam Q.S. An-nur (24):3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Ahmad mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Maragi* (Cet 2; Toha Putra Semarang: Semarang 1974) 132

<sup>78</sup>Departemen Agama RI. *Al-'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 279

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ummu mahzul seorang wanita pezina akan dikawini oleh seorang sahabat Nabi saw. Maka turunlah ayat ini, yang menjelaskan bahwa seorang wanita pezina haram dikawini kecuali oleh pezina lagi atau musyrik.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa mazid mengangkut barang dagangannya dari Ambar ke Mekah untuk dijualnya disana. Ia bertemu kembali dengan kawannya seorang wanita yang bernama 'Anaq (wanita pezina) mazid meminta izin kepada Nabi saw, untuk menikahinya, akan tetapi Nabi tidak menjawabnya. Setelah itu turunlah ayat ini.<sup>79</sup>

Ayat ini menjelaskan sesungguhnya orang yang fasik dan durhaka, yang kebiasaannya ialah melakukan perbuatan zina dan kefasikan, tidak mempunyai tidak keinginan untuk mengawini wanita-wanita yang saleh, tetapi hanya menginginkan perempuan fasik dan kotor atau perempuan yang musyrik. Begitu pula perempuan yang fasik dan tidak menjaga kehormatannya, tidak akan dikawini oleh laki-laki yang saleh, malah mereka akan lari darinya. Perempuan yg fasik hanya diingini laki-laki yang fasik yang sejenis dengannya. Sungguh tepat perumpamaan yang mengatakan, "Burung-burung hanya akan hinggap di tengah-tengah kumpulan sejenisnya".

Sesungguhnya laki-laki mukmin yang saleh diharamkan mengawini perempuan lacur, menaruh keinginan terhadapnya dan menempuh jalan orang-orang fasik yang terkenal selalu melakukan zina. Sebab dengan demikian dia akan

---

<sup>79</sup>KH. Qomarudin Shaleh Dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-ayat Alquran*. 341-342

menyerupai orang-orang fasik dan mendatangi tempat-tempat kefasikan, disamping kedurhakaan yang bisa membuat orang banyak berkata buruk dan mengumpat tentang dia. Sering kali pergaulan dengan orang-orang fasik menyeret seseorang melakukan perbuatan dosa.<sup>80</sup>

### C. Hukuman bagi pelaku zina, dalam Q.S. An-nur(24):2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”<sup>81</sup>*

Ayat ini menjelaskan barang siapa yang berzina diantara laki-laki atau perempuan, sedang keduanya orang merdeka balig berakal dan bukan muhsan (tidak mempunyai istri atau suami), maka deralah mereka masing-masing seratus kali deraan, sebagai hukuman baginya karena telah melakukan kemaksiatan kepada Allah swt.

Dan hendaklah kasih sayang lemah lembut tidak menghalangi kalian dalam menegakkan hukum Allah sehingga kalian mengurungkan ketentuan atau meringankan hukuman. tetapi kalian wajib bersikap keras dalam menegakkan

<sup>80</sup>Ahmad mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Maragi* 101-102

<sup>81</sup>Departemen Agama RI. *Al-‘aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 279

agama Allah dan jangan bersikap lunak dalam menyempurnakan segala ketentuan. Jika memang kalian percaya kepada Allah tuhan kalian dan bahwa kalian pasti dibangkitkan dihisab serta diberi balasan dengan pahala dan siksa. Sebab orang yang mempercayai hal itu pasti tidak akan melanggar perintah dan larangan Allah, karena takut kepada siksanya jika durhaka kepadanya.

Dan hendaklah penghukuman pezina itu disaksikan oleh sekumpulan kaum mukminin, sebab jika mereka di dera dihadapan khalayak maka hal itu akan lebih dapat menghardik mereka dari melakukan perbuatan zina dan lebih menambah celaan terhadap mereka atas perbuatannya itu.<sup>82</sup>

D. Saksi dan hukuman bagi para wanita melakukan perbuatan keji dan maksiat, dalam Q.S. An-nisa (4):15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

*Terjemahnya:*

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”<sup>83</sup>*

Ayat ini menerangkan bahwa dalam pengungkapan tentang berani melakukan perbuatan *fāhisyah* (zina) dengan ibarat seperti ini, terkandung makna yang dalam yaitu bahwa pelaku zina yang mengerjakannya baik sendiri atau

<sup>82</sup>Ahmad mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Maragi* 99-100

<sup>83</sup>Departemen Agama RI. *Al-‘aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 63

mengajak orang lain dan memilihnya sesuai selernya. *fāhisyah* adalah perbuatan jelek maksudnya adalah perbuatan zina, perbuatan itu sejelek-jelek perbuatan.

Carilah oleh kalian kesaksian empat orang lelaki merdeka dari kalangan sendiri. az-zuhri mengatakan, “yang telah berlaku dalam sunnah Rasulullah saw. dan khalifah sesudahnya adalah ketentuan bahwa kesaksian wanita-wanita dalam masalah hukuman *hadd* tidak bisa di terima.” Hikmah yang terkandung ialah menjauhkan kaum wanita dari hal-hal yang menyangkut kejelekan perbuatan-perbuatan *fāhisyah*, kriminal, hukuman dan siksaan. dengan maksud agar mereka tidak terpengaruh dan selamanya tidak mengenal hal-hal jelek dan tidak memikirkan permasalahannya, serta tidak bergaul dengan orang-orang yang bersangkutan dengan perbuatan tersebut.

Makna ayat ini apabila ada empat orang laki-laki telah menyaksikan perbuatan seorang sang istri, maka tahanlah ia didalam rumahnya dan laranglah keluar rumah sebagai hukuman terhadap dirinya agar ia tidak mengulangi perbuatannya sampai mati. Atau sampai Allah menjadikan untuknya jalan keluar sesuai dengan ketentuan Allah yaitu *hadd zina*.<sup>84</sup>

E. Hukuman dan rahmat Allah atas orang yang melakukan perbuatan keji, dalam Q.S. An-nisa (4): 16

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا<sup>ط</sup> فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا<sup>ظ</sup> إِنَّ

اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

<sup>84</sup>Ahmad mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Maragi* 302-303

*“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”<sup>85</sup>*

Ayat ini menjelaskan hukuman itu berlaku sewaktu permulaan islam sebagai *ta'zir* (hukuman edukatif) sedangkan melaksanakan diserahkan kepada masyarakat yang bersangkutan, seberapa hukuman seperti yang di jelaskan pada surah an-nur diatas maka jelaslah bahwa sangsi yang sebenarnya bagi pelaku zina, yaitu bahwa hukuman yang layak bagi laki-laki yang telah kawin ialah dirajam sampai mati, demikian pula terhadap wanita yang sudah bersuami. Sedangkan hukuman bagi laki-laki dan wanita yang belum pernah kawin ialah seratus kali deraan dan di asingkan selama setahun.

Kemudian Allah menjelaskan bahwa hukuman itu pada dasarnya jika keduanya tidak mau bertobat. Tetapi jika mereka bertobat dan mau memperbaiki diri, maka hukuman tersebut tidak akan dikenakan kepada mereka.<sup>86</sup>

F. Perintah untuk menjauhi apa yang di haram kan Allah, dalam Q.S. Al-an'am (6):151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ أَلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ  
إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

<sup>85</sup>Departemen Agama RI. *Al-'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 63

<sup>86</sup>Ahmad mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Maragi* 304

أَفْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Terjemahnya:

*“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”<sup>87</sup>*

Di ayat ini pengharaman disebutkan secara khusus, sekalipun wasita-wasiat itu lebih luas lagi pengertiannya dengan menyebutkan hal-hal yang diharamkan. disini Allah memulai dengan menyebutkan hukum haram yang paling besar dan dahsyat kerusakannya terhadap akal dan fitrah, yaitu syirik terhadap Allah baik dengan cara menganggap adanya tandingan-tandingan bagi Allah, atau dengan membuat benda-benda untuk mengingat para tandingan dan pemberi syafaat itu berupa gambar-gambar, patung-patung, berhala-berhala dan makam-makam atau menganggap dengan adanya tuhan-tuhan lain yang semena-mena membuat hukum sendiri dalam syariat lalu mereka menghalalkan dan mengharamkan sesuatu.

Dan dari apa yang aku (Muhammda) bacakan kepadamu dalam menerangkan hal-hal yang diharamkan, juga sebaliknya tentang hal-hal yang

<sup>87</sup> Departemen Agama RI. *Al-‘aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 117

menjadi kewajiban. Oleh karena itu janganlah kiranya kamu menyekutukan Allah dengan sesuatupun sekalipun benda itu besar wujudnya, seperti matahari, bulan, bintang-bintang atau sesuatu yang tinggi pangkatnya seperti para Malaikat, para Nabi, dan orang-orang saleh karena kebesaran mereka tidak dapat mengeluarkan wujudnya sebagai makhluk Allah yang tunduk kepadanya dengan kekuasaan dan ridha Allah.<sup>88</sup>

Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan kebaikan sempurna dan lengkap jangan tanggung-tanggung dan jangan merasa keberatan. Sikap seperti ini mengharuskan sikap seseorang untuk tidak melakukan sesuatu perlakuan yang buruk. Adapun yang dimaksud berbuat baik kepada orang tua ialah menghormati kedua orang tua dengan rasa cinta, memuliakan keduanya bukan dengan rasa takut dan ngeri. hal ini karena dibalik penghormatan dengan cara takut ini terdapat kelemahan yang besar dalam pendidikan anak-anak dimasa kecil dan akan mengakibatkan mereka menjadi anak-anak pembangkang ketika besar.

Dan diantara yang diwasiatkan oleh tuhanmu kepadamu janganlah kamu membunuh anak-anakmu yang masih kecil karena kamu takut di timpah kefakiran. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepadamu dan mereka, yakni memberi rezeky kepada mereka yang disertakan dalam rezeki yang diberikan kepadamu.

---

<sup>88</sup>Ahmad mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Maragi* 94-97

Dan janganlah kamu mendekati sesuatu yang bisa menjadi besar keburukannya berupa perkataan-perkataan keji atau perbuatan-perbuatan seperti zina. Yang dimaksud dengan kekejian yang nyata adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan anggota tubuh. Sedang yang tidak nyata adalah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hati. Seperti bermacam kejahatan dan dosa.<sup>89</sup>

Dalam penafsiran ayat ini ada sebuah riwayat dari Ibn Abbas, bahwa dia mengatakan pada zaman jahiliyyah orang-orang tidak menganggap dosa terhadap perbuatan zina secara rahasia dan menganggapnya buruk bila dilakukan terang-terangan. Oleh karena itu Allah mengharamkan zina baik secara rahasia maupun terang-terangan, maksudnya Allah melarang hal tersebut pada ayat ini dan pada ayat-ayat lain yang serupa.<sup>90</sup>

### ***C. Hikmah Pelarangan Zina.***

Diantara hikmah pelarangan zina ialah agar terjaga akhlak dan moral bagi setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari, selain itu Islam sebagai Agama dengan segala hukum yang berisi perintah dan larangan diciptakan Allah untuk membahagiakan dan memuliakan manusia. perbuatan zina hendak membahayakan untuk pribadi orang, keluarga dan juga masyarakat. Allah swt hendak menghukum

---

<sup>89</sup>Ibid.

<sup>90</sup>Ibid.

pelaku zina dengan begitu berat baik dikala masih hidup di dunia, terlebih bila sudah hari kiamat nanti.<sup>91</sup>

Seperti itu sebabnya Alquran melarang melaksanakan perbuatan tersebut. sesungguhnya terdapat hikmah dibalik larangan dari perbuatan keji ini. pastinya perihal tersebut berakibat kepada pribadi dan juga tatanan masyarakat. berikut merupakan ulasannya.

#### 1. Melindungi Kehormatan Perempuan.

hikmah dari larangan perbuatan zina merupakan suatu hal melindungi kehormatan seorang perempuan agar tidak jadi suatu benda yang diperjualbelikan. perihal tersebut disebabkan Islam merupakan agama yang amat memuliakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. larangan perbuatan zina menggambarkan salah satu wujud penghormatan untuk kalangan perempuan. semenjak hadirnya Islam, wujud perempuan jadi makhluk yang mulia dan juga senantiasa dilindungi. mengingat pada era jahiliah banyak perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi. terlebih lagi mereka hanya dijadikan sebagai barang pemuas nafsu pria. terlebih lagi pada era dahulu, mempunyai anak wanita menggambarkan aib untuk suatu keluarga. seperti itu salah satu hikmah di balik haramnya berzina dalam islam.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup>Fajar Kurnianto. *Percikan-percikan Hikmah Sejarah Nabi* (Cet 1; Alex Media Komputindo: Jakarta 2013) 108

<sup>92</sup>Islam Sosmed. *Islam Dunia dan Media Sosial* Infyunik. Com <http://islamsosialmedia.blogspot.com/2017/03/7-hikmah-larangan-berzina-dalam-islam.html> (17 September 2019)

2. Menghindari Pencampuran Nasab.

hikmah kedua dari diharamkannya perbuatan zina untuk menghindari pencampuran nasab. apabila zina diperbolehkan itu berarti memasukkan anak yang bukan hasil dari benih yang halal kedalam keluarga yang nantinya hendak mewarisi harta keluarganya. tentu saja mereka hendak memperlakukannya bagaikan mahram sementara itu anak tersebut tidaklah mahramnya. tidak hanya itu, anak yang berasal dari ikatan berzina tidak dapat memperoleh waris.

3. Menghindari Banyaknya Anak Yang Terlantar.

dengan melaksanakan perbuatan zina, setelah itu hendak lahirlah anak dari hasil perbuatan zina tersebut. perihal tersebut jadi salah satu sebab kenapa zina itu dilarang supaya menghindari banyaknya anak yang ditelantarkan oleh ibu dan juga bapaknya lantaran malu karna memiliki anak hasil perzinaan. tidak hanya itu, larangan zina pula bermanfaat buat melindungi bayi-bayi yang dibunuh oleh ibunya seorang diri kala masih dalam kandungan (aborsi).

4. Melindungi Keutuhan Dan Juga Ketenteraman Dalam Rumah Tangga.

hikmah larangan berzina berikutnya merupakan buat melindungi keutuhan dan juga ketenteraman dalam rumah tangga. dalam ikatan suami istri, bila salah satunya melakukan perbuatan zina tentu saja hendak menghancurkan keutuhan rumah tangga. tidak hanya itu, di dalam islam apabila salah satu dari suami ataupun istri melaksanakan zina maka itu mengisyaratkan

bahwa orang tersebut tidak mampu melindungi kehormatan dan juga harus siap diceraikan.

5. Sesuai Dengan Fitrah Manusia.

pengharaman zina pula sesuai dengan fitrah manusia, yang memiliki rasa cemburu terhadap kehormatannya. mereka tidak hendak rela apabila orang yang dicintainya jadi benda yang diperjualbelikan dan juga diperuntukan bagaikan pemuas nafsu teman. mereka tidak hendak rela bunda yang dicintainya, istri, ataupun gadis dan juga kerabat perempuannya dizinahi oleh orang lain.<sup>93</sup>

6. Menghindari Penyebaran Kejahatan.

Berzina ternyata dapat menimbulkan banyak masalah, salah satunya adalah kasus kejahatan. banyak kasus yang sudah terjadi akibat dari perzinaan yang sudah dilakukan seperti pembunuhan. hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan cemburu dan rasa marah yang dimiliki oleh pasangan sah setelah mengetahui bahwa orang yang dicintainya tersebut ketahuan berbuat zina dengan orang lain. Untuk itulah zina tersebut dilarang, agar tidak menyebarkan kejahatan di tengah masyarakat.

7. Menghindari Penyebaran Penyakit Menular.

tidak hanya buat menghindari penyebaran kejahatan, larangan berzina pula bertujuan supaya manusia bebas dari bermacam penyakit meluas serupa

---

<sup>93</sup>Ibid.

*HIV* atau *AIDS*. penyakit tersebut menggambarkan hukuman dari Allah atas perbuatan keji yang sudah mereka jalani.<sup>94</sup>

Dari uraian tersebut dapat diambil hikmah di balik larangan berzina dalam Islam. sepatutnya sebagai kalangan mukmin kita wajib senantiasa taat kepada perintah Allah swt dan mengamalkan ajaran Rasulullah saw. supaya hidup jadi tentram dan juga senang di dunia dan akhirat.

---

<sup>94</sup>Ibid.

## BAB IV

### ANALISIS TENTANG PROSTITUSI DALAM PENAFSIRAN SURAH AL-ISRĀ' AYAT 32

#### A. *Munasabah Surah Al-Isrā' Ayat 32 Dengan Ayat 31.*

Setelah Allah swt. Menerangkan bahwa dialah yang menjamin rezeki dan diapula yang melapangkan dan menahannya, maka Allah swt melarang manusia dari perbuatan yang membunuh anak-anak karena khawatir melarat. Firmannya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾

Janganlah kamu kubur hidup-hidup anak-anak perempuanmu karena khawatir melarat, karena kamilah yang memberi rezeki kepa mereka, bukan kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu khawatir melarat karena anak-anak kamu tidak mampu menghasilkan rezeki.

Memang pada zaman jahiliyah orang-orang Arab membunuh anak-anak perempuan mereka, karena anak-anak perempuan itu tidak mampu mencari nafkah dan yang mampu hanyalah anak laki-laki dengan cara menyerang kabilah-kabilah lain, merampok dan merampas. Kefakiran yang membuat orang-orang jahiliyah tidak suka adanya anak perempuan, juga karena kefakiran perempuan di masa itu membuat laki-laki tidak suka mengawini mereka sehingga orang tua perlu mengawinkan anak-anak perempuan itu dengan anak laki-laki yang tidak

sepadan, namun hal itu merupakan celaan yang paling besar bagi mereka.<sup>95</sup>

Kesimpulan bahwa rezeki adalah di tangan Allah swt. Maka sebagaimana Allah membukakan gudang-gudang rezeki untuk laki-laki, begitu pula membukakan gudang-gudang rezeki untuk perempuan. oleh karena itu tak ada alasan bagimu untuk membunuh mereka. dalam hal ini Allah ta'ala berfirman:

﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

Sesungguhnya membunuh anak-anak itu adalah dosa besar, karena dengan membunuh anak-anak berarti memutuskan keturunan dan memusnahkan bangsa dari Alam perwujudan. Kesimpulan bahwa membunuh anak-anak bila sebabnya karena takut melarat, berarti berburuk sangka kepa Allah swt. dan kalau sebabnya adalah karena rasa cemburu kepada anak-anak perempuan, berarti berusaha merobohkan Alam ini. yang pertama adalah melanggar kehormatan dan perintah Allah swt. sedang yang kedua bertentangan dengan rasa belas kasih terhadap sesama makhluk. dan kedua-duanya sama-sama sangat tercela.<sup>96</sup>

Oleh karena itu setelah Allah swt, menerangkan larangan membunuh anak kemudian Allah swt menerangkan ayat tentang zina, Allah swt meletakkan ayat ini sesudah ayat tersebut, karena dari kedua ayat ini mempunyai keterkaitan. Seperti firman Allah swt;

---

<sup>95</sup>Ahmad mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Maragi* (Cet 2; Toha Putra Semarang: Semarang 1974) 58-61

<sup>96</sup>Ibid.

﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

Sesungguhnya berzina adalah nyata keburukannya dan memuat banyak kerusakan. di antara yang terpenting ialah:

1. Percampuran dan kekacauan nasab, apabila seorang laki-laki ragu-ragu mengenai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan pezina, apakah dia anaknya atau anak orang lain. Maka laki-laki itu takkan mau mendidiknya dan seterusnya dia takkan mau mengurusinya hal itu akan menyebabkan tersia-sianya keturunan dan hancurnya dunia.
2. Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan, berapa banyak kita dengar peristiwa-peristiwa pembunuhan yang timbul karena keinginan berzina, sehingga sewaktu-waktu kita mendengar suatu peristiwa pembunuhan, maka orang langsung mengatakan, periksalah soal perempuan.
3. Wanita yang sudah dikenal dan termasyhur sebagai pezina, akan dipandang kotor oleh setiap lelaki yang masih waras tabiatnya, sehingga takkan terjadi kemesraan antara perempuan seperti itu dengan suaminya.<sup>97</sup>

Garis besarnya bahwa perzinaan adalah kekejian yang amat sangat dibenci Allah swt. karena dengan adanya perzinaan itu nasab menjadi kacau, dan jadilah

---

<sup>97</sup>Ibid.

saling bunuh-membunuh, sembelih-menyembelih karena mempertahankan kehormatan.

### **B. Penafsiran Surah Al-Isra' Ayat 32**

Al-Isra' (perjalanan malam) surah ke 17 dalam Alquran surah ini terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah makiyyah kecuali ayat 26, 32, 57, dan 73-80 tergolong madaniyyah.<sup>98</sup> Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa surah al-isra' ayat 32 tergolong kedalam surah madaniyyah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Umamah, Ada seorang pemuda menemui Nabi saw. dia berkata 'Ya Rasulullah, izinkan aku bezina.' Maka orang-orang datang mengerumuninya, lalu mencacinya. Mereka berkata, 'cukup jangan kau teruskan'. Rasulullah bersabda, dekatkanlah dia, kemudian pemuda itu mendekati Nabi saw, beliau bersabda. Duduklah, pemuda itu duduk. Nabi bersabda. Apakah kamu ingin bila ibumu berzina? Tidak, Demi Allah. Semoga Allah menjadikan Aku sebagai tebusanmu. Nabi bersabda. Orang-orang pun tidak ingin bila ibunya berzina. Apakah kamu ingin anak putrimu berzina? Dia menjawab tidak, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Nabi bersabda orang-orang pun tidak ingin anak putrinya berzina. Apakah kamu ingin saudara perempuanmu berzina? Dia menjawab tidak, demi Allah semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Nabi bersabda, orang-orang pun tidak ingin saudara-saudara perempuan mereka berzina. Apakah kamu ingin bibimu (dari

---

<sup>98</sup>Muhammad Nasib ar-Rifa'i. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibn Kaşir* (Cet 1; Gema Insani: Jakarta 2000) 11

ayahmu) berzina? Dia menjawab tidak demi Allah semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Nabi bersabda, orang-orang pun tidak ingin bibinya berzina. Apakah kamu ingin saudara ibumu berzina? Dia menjawab tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Nabi bersabda, orang-orangpun tidak ingin bila saudara-saudara ibu mereka berzina. Beliau memegang pemuda itu seraya berdo'a. Ya Allah, ampunilah dosanya bersihkanlah qolbunya, dan jagalah kemaluannya. Setelah itu si pemuda tidak lagi melirik perempuan lain dan turunlah ayat ini.<sup>99</sup>


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Terjemahnya*

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>100</sup>

Ibn kasir dalam tafsirnya, Allah Swt berfirman, dia melarang hambanya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuaran zina. (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً) *“dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.”* Yakni, suatu perbuatan dosa besar. (وَسَاءَ سَبِيلًا) *“dan suatu jalan yang buruk.”* Yakni, merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.<sup>101</sup>

<sup>99</sup>Ibid. 56-57

<sup>100</sup>Departemen Agama RI. *Al- 'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* (Cet 10; CV Diponegoro: Bandung. 2005)

<sup>101</sup>Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibn Kasir* (Cet 1; Mu-Assasah Daar al-Hilal: Kairo 1994) 307

Dalam tafsirnya M. Quraish shihab menjelaskan bahwa Faktor yang mendorong membunuh anak-anak perempuan adalah kekhawatiran diperkosa atau berzina, maka lebih jauh ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantar kearah itu.<sup>102</sup>

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa di susul untuk menggugurkan, yakni membunuh janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Perzinaan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengahnya keburukan ini, karena disini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antara masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian ummat. di sisi lain perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal ia merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya.<sup>103</sup>

Dalam pengamatan sejumlah ulama Alquran, ayat-ayat yang menggunakan kata “jangan mendekati” seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan

---

<sup>102</sup>M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Mishbah* (Cet 4; Lentera hati: Jakarta 2005) 455-457

<sup>103</sup>Ibid.

mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah melakukannya.

Firmannya: (سَاءَ سَبِيلًا) *sa'a sabīlan* atau jalan yang buruk, dipahami oleh sementara ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantarkan menuju neraka. Ibn 'Asyūr memahami kata (سَبِيلًا) *sabīlan* dalam arti perbuatan yang menjadi perbuatan seseorang. Ṭhabāthabā'i memahaminya dalam arti jalan untuk mempertahankan kehidupan.<sup>104</sup>

Seikh Muḥammad Mutawalli sya'rawi dalam tafsirnya menjelaskan Allah Swt berfirman: وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ “*dan janganlah mendekati zina.*” Maksudnya agar kita senantiasa berada jauh dari larangan tersebut. Ini pesan pencegahan agar tidak terjatuh kedalam perzinaan. Nabi saw telah bersabda: “*barang siapa yang berada di sekitar larangan, maka ia hampir terjatuh ke dalamnya.*”<sup>105</sup>

Allah sebagai pencipta manusia, lebih mengetahui dan tidak menginginkan manusia mendekati larangannya. Larangan mengikuti banyak kilauan dan daya tarik yang akan melemahkan manusia. oleh sebab itu, Allah melarang manusia untuk mendekati larangan tersebut. Ada perbedaan antara mengerjakan dan mendekati, dan yang diharamkan adalah mengerjakan larangan tersebut. Lalu mengapa Allah juga mengharamkan untuk mendekatinya?. “Allah ingin menjaga

---

<sup>104</sup>Ibid.

<sup>105</sup>Seikh Muḥammad Mutawalli Sya'Rawi *Tafsir Sya'Rawi* (Cet 8; Duta Azhar: Jakarta Timur)124-132

hasratmu dalam masalah ini. Hasrat seksual adalah hasrat manusia yang paling kuat. Jika kamu berada didekat sesuatu yang memancing hasrat seksualmu, maka kamu akan terjerumus ke dalamnya. Oleh sebab itu, menjauhlah darinya dan hal ini lebih selamat bagimu.<sup>106</sup>

Ketika para ilmuwan berbicara tentang hasrat dan fase menuju kepadanya. Mereka membaginya kepada tiga fase yaitu, *Idrāk* (mengetahui), *wijdān* (hasrat), dan *nuzū'* (aksi). Hal ini dapat kita contohkan ketika kamu berjalan disebuah kebun lalu kamu melihat sekuntum mawar yang indah. Ketika kamu melihatnya, ini yang disebut dengan *Idrāk* (mengetahui). Kamu telah mengetahui wujudnya dengan indra penglihatan dan tidak seorangpun yang melarangmu untuk melihat dan menikmati keindahannya.

Apabila keindahannya membuatmu takjub lalu rasa senang mulai menyusup kedalam hatimu, maka ini yang disebut dengan *wijdān* (hasrat) hasratmu terhadap apa yang kamu lihat. ketika kamu mengeluarkan tangan untuk memetikinya, ini yang disebut dengan *nuzū'* (aksi) Atau mewujudkan dalam bentuk perbuatan.

Syariat menetapkan hukum pada fase *nuzū'* (aksi) dan tidak melarangnya pada fase *Idrāk* (mengetahui) dan *wijdān* (hasrat) kecuali dalam satu masalah yaitu masalah seksual. Karena tidak mungkin memisahkan *nuzū'* (aksi) dari *wijdān* (hasrat) atau memisahkan *wijdān* (hasrat) dari *Idrāk* (mengetahui) karena semuanya adalah fase yang saling berhubungan, dimana jiwa manusia tidak akan kuat untuk memisahkannya.

---

<sup>106</sup>Ibid.

Apabila seorang melihat wanita yang cantik, maka pandangan ini akan segerah melahirkan rasa takjub dan kecendrungan untuk memiliki. Kemudian akan muncul hasrat yang kuat sehingga mendorongnya untuk beraksi/ *nuzū'*. baik dia melaksanakan dan menuruti panggilan hasratnya sehingga dia terjerumus kedalam perbuatan haram, atau dia masih dapat menahan diri namun selalu berada dalam pahitnya dari apa yang diharamkan tersebut.<sup>107</sup>

Jika kamu telah melihat, maka timbul hasrat suka, dan jika kamu telah berhasrat. Maka kamu akan beraksi. Apabila kamu telah beraksi, maka kamu telah memperkosa kemuliaan orang lain. Namun jika kamu hidup jauh darinya, maka kamu akan rindu untuk mendapatkannya dan kamu tidak memiliki kesabaran untuk itu.

Preventif lebih selamat bagimu dan masyarakat, serta lebih menjaga kemuliaan. Hendaklah kamu menundukkan pandangan dari muhrim yang lain, sehingga kamu memelihara kehormatan mereka dan mengasihi dirimu.<sup>108</sup>

Akan tetapi kebenaran ini sangat sering dilupakan sehingga manusia terperdaya untuk melakukan *ikhtilat* (mesum) yang diharamkan. Apabila hal ini ditanyakan, maka dia memberikan alasan yang membebaskannya dengan mengatakan bahwa dia memiliki niat yang baik untuk menikah, atau ini wujud dari hubungan persahabatan, kekerabatan dan jiran tetangga, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa dia hanya menduga-duga dalam hal ini. Allah lebih mengetahui keadaan manusia. Allah tidak akan memerintahkan untuk

---

<sup>107</sup>Ibid.

<sup>108</sup>Ibid.

menundukkan pandangan, kecuali karena ada kerusakan dan bahaya yang di timbulkannya, baik itu kembali kepada masyarakat atau dirinya sendiri.

Dari sini dapat kita pahami apa yang diinginkan oleh Allah Swt dalam firmanNya <sup>ط</sup> وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ “*dan janganlah mendekati zina.*” Dan tidak mengatakan: “jangan berzina.” Karena perbuatan dosa ini memiliki pendahuluan yang dapat mengantarkan seseorang kepadanya.

Kemudian Allah Swt berfirman: <sup>ل</sup> إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً “*sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.*” Perbuatan keji disini adalah suatu yang sangat buruk. Allah Swt telah membuat zina sebagai perbuatan yang keji karena ketika Allah menciptakan suami dan istri; laki-laki dan perempuan dan menciptakan keturunan dari keduanya, dia menetapkan adanya akad nikah yang mempertemukan keduanya. Oleh sebab itu untuk menjaga nasab dan kesucian keturunan tersebut, diharamkanlah zina sehingga setiap orang merasa yakin akan keselamatan nasab, dan nasab anak-anaknya.

Sebagai contoh; kamu memiliki seorang putri yang telah memasuki usia nikah dan kamu tahu ada seorang pemuda yang senang melihatnya atau berusaha untuk mendekatinya atau sejenisnya, maka apa yang akan kamu lakukan? Sudah barang tentu kamu akan menghalangi pemuda tersebut. Akan tetapi ketika seorang pemuda mengetuk pintu rumahmu untuk melamar anakmu, maka kamu akan menerima kedatangannya dan menyambutnya dengan baik, lalu kamu akan mengundang seluruh keluarga dan mengadakan jamuan untuk merayakannya.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>Ibid.

Apakah yang terjadi? Apakah yang telah berubah? Apa perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua? Perbedaan keduanya adalah perbedaan antara yang halal dan yang haram.

Kemudian firman Allah Swt; *وَسَاءَ سَبِيلًا* “*dan suatu jalan yang buruk.*” *Sabīl* artinya adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Tujuan hidup manusia adalah menjadi khalifah di bumi ini. Allah menciptakan kita untuk memakmurkan bumi agar semua hidup, apabila manusia menyimpang dari apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka dia telah merusak khilafah ini dan menyusahkan seluruh penghuni dunia.

Saya yakin dengan apa yang kita saksikan saat ini, dimana pada lingkungan yang telah rusak akan terjadi banyak penyimpangan hingga menulari negara muslim. Negara muslim dan dunia saat ini telah terancam dengan bahaya *HIV AIDS* akibat zina. Zina adalah perbuatan keji yang berada di jalan yang buruk. Demikianlah peristiwa dunia telah menjadi bukti akan benarnya ayat ini, dan menegaskan bahwa apa saja perbuatan makhluk yang keluar dari manhaj Allah Swt, maka dibelakangnya terdapat ancaman dunia sebelum mereka mendapatkan balasan yang mereka nantikan di akhirat. Saat kita bersih dari zina, maka kita dapat menjamin kehormatan dan kebersihan keturunan serta masyarakat, sehingga setiap orang merasa tenang dalam hal ini. Oleh sebab itu, hendaklah kita mencegah zina ini sehingga tidak seorangpun menganiaya orang lain.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>Ibid.

Dalam tafsir Al Munir Allah Swt berfirman, *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا* jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Dan zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. *Al-Qaffal* berkata, “jika dikatakan kepada seseorang, ‘jangan dekati ini’ maka ini lebih tegas daripada dikatakan kepadanya, ‘jangan lakukan ini.’” Kemudian Allah Swt menyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk.<sup>111</sup>

Allah Swt telah menyebut zina dengan tiga sifat, yaitu *fāhisyah* (perbuatan yang amat keji), *maqtan* (dibenci Allah) dan *saa’a sabiila* (seburuk-buruk jalan).

- A. perzinaan sebagai *faāhisyah* (perbuatan yang amat keji) karena mengakibatkan rusaknya nasab. Rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran dunia karena ia mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan pertikaian.

---

<sup>111</sup> Wahbah az-Zuhaili . *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari’ah, Manhaj* (Cet 1; Nailluniam: Jakarta 2016.) 86-87.

- B. Perzinaan sebagai *maqtan* (sesuatu yang dibenci) karena perempuan pezina menjadi orang yang dibenci dan bahkan dimasyrakat yang rusak. Hal itu mengakibatkan orang-orang tidak percaya kepadanya dan tidak mau menikahinya. Hal itu juga membuat orang-orang tidak mau mengandalkannya dalam keperluan dan kepentingan mereka.
- C. Adapun perzinaan sebagai *saa'ā' a sabīla* (seburuk-buruknya cara) karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhusuan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu. Hal tersebut juga mengakibatkan kehinaan dan cela yang disebabkan perbuatan hina tersebut akan terus menempel pada perempuan, tanpa dapat di tambal dengan jasa apa pun yang dia berikan.<sup>112</sup>

### **C. Solusi Menghindari Zina**

Semua perilaku pasti memiliki efek di belakangnya, entah itu efek positif maupun negatif. begitu pun zina, karena zina merupakan perbuatan yang menyimpang dari Agama, maka zina hanya akan mengakibatkan efek negatif.<sup>113</sup>

Lalu bagaimana solusi atau cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina tersebut. setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari hal tersebut yaitu:

- A. Ketahui Bahaya Zina Dari Semua Aspeknya.

---

<sup>112</sup>Ibid.

<sup>113</sup>Kondar siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* 13.

Aspek bahaya zina ialah pertama penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. ini biasa disusul dengan keinginan untuk menggugurkan yakni membunuh janin yang ada dalam kandungan. Kalaupun ia lahir dan hidup, biasanya dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya ini merupakan satu bentuk pembunuhan. Kedua pembunuhan terhadap masyarakat, karena disini menjadi tidak jelas atau bercampur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya akan mengantar kematian ummat. Ketiga perzinaan juga membunuh masyarakat dari sisi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keempat apa bila perzinaan merajalela maka kehidupan keluarga tidak utuh dan kuat lagi, padahal ia merupakan wadah yang paling efektif dan terbaik untuk mencetak dan mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya. Kelima berzina pula menyebabkan penyakit meluas serupa *HIV* atau *AIDS*. Penyakit tersebut menggambarkan hukuman dari Allah atas perbuatan keji yang sudah mereka jalani.<sup>114</sup>

#### B. Tundukkan Pandangan Mata.

---

<sup>114</sup>Kementrian Agama RI. *Spiritualitas Dan Akhlak Tafsir AlQuran Tematik* (Cet 1; Aku Bisa: Jakarta 2012) 181

Pandangan adalah panah beracun iblis, barang siapa yang melepaskan pandangan-pandangannya tanpa kendali, maka ia akan selalu ditimpa kepayahan di dunia dan akhirat.<sup>115</sup> Adapun manfaat menundukkan pandangan antaralain:

a) Merealisasikan perintah Allah.

Firman Allah Swt  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya". Hal ini merupakan manfaat dan kebahagiaan seorang hamba dalam hidupnya, di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang tidak bermanfaat atas apa yang Allah perintahkan dan tidak ada kesengsaraan yang lebih berat di dunia maupun di akhirat bagi siapa yang melanggar larangannya.<sup>116</sup>

b) Mencegah sampainya racun panah yang dilemparkan iblis kedalam hati yang bila tidak dicegah akan mengantarkan kepada kehancuran.

c) Memelihara kedekatan dan ketaatan kepada Allah swt, karena mengumbar pandangan akan memecah hati dan menjauhkan hati dari Allah swt.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup>Ibn Qoyyim Al-Jauziyah. *Penawar Hati Yang Sakit* (Cet 1; Gema Insani Press: Jakarta 2003) 205

<sup>116</sup>Ibid.

<sup>117</sup>Ibid.

C. Hindarilah hal-hal yang memancing untuk berfikir kotor (*Negative Thinking*).

Ketika ingin mengontrol hawanafsu dengan baik, maka jangan cari perangsang yang dapat membuat nafsu itu membludak. Salah satunya dengan cara berfikiran kotor atau lebu parahnya lagi menonton video-video yang berbau pornografi, hal itu justru bukan mengendalikan malah membuat nafsu kita semakin liar dan tak terkontrol.<sup>118</sup>

D. Menjauhi *tabarruj* (berlebihan dalam berhias) bagi wanita.

Allah swt sangat mencintai keindahan oleh karena itu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw, berupa ajaran-ajaran yang indah dalam bentuk syariat Islam. Allah pun pada umumnya menghendaki kepada hambanya untuk memperindah diri dengan berhias. Berhias itu tidak harus mahal berhias itu sekedar pantas di pandang orang menutup aurat dan sopan, itulah yang di ajarkan Islam. hanya saja Islam tidak mengajarkan berlebih-lebihan dalam berhias.<sup>119</sup> Seperti firman Allah swt dalam Q.S al-A'raf (7):31.

﴿يَبْنَىِٔ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid,”<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup>Mahestha Rastha Andaara *Stop Talking and Star Hijrah* (Cet 1; Alex Media Komputindo: Jakarta 2018) 50

<sup>119</sup>Ali Abdullah. *Pintu-Pintu Hikmah* (Cet 1; Alex Komputindo: Jakarta 2013) 46-48

<sup>120</sup>Departemen Agama. *Al- 'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 122

﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

“*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*”<sup>121</sup>

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah swt, memerintahkan umatnya berpakaian secara indah, dan kemudian Allah swt membatasi agar kita tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, dalam artian berhias. Dengan begitu jelaslah bahwa Islam mengajarkan keindahan tetapi harus sesuai dengan syariat (tidak berlebih-lebihan). Untuk perempuan tentu berhias juga di anjurkan hanya saja perempuan harus senantiasa memperhatikan syariat Islam dalam berhias. Namun demikian kini banyak perempuan yang berhias terlalu berlebih-lebihan, dan parahnya perhiasan yang mereka gunakan seperti pakaian yang mempertontonkan aurat yang seharusnya ditutupi, sehingga memicu hal-hal yang tidak di inginkan.<sup>122</sup>

#### E. Berhijab dengan sempurna bagi wanita.

Muslimah yang berhijab secara tidak langsung telah melindungi diri dari berbagai perbuatan buruk di sekelilingnya. Minimal, menghindari pandangan liar kaum pria yang hati dan pikirannya mengandung maksud tersembunyi (nakal). Betapa banyak perbuatan asusila yang dilakukan oleh kaum pria akibat melihat wanita berpakaian yang tidak pantas, super mini, terbuka dan bebas.<sup>123</sup> paling tidak ketika seorang laki-laki melihat wanita

<sup>121</sup>Ibid.

<sup>122</sup>Abdullah. *Pintu-Pintu Hikmah* 46-48

<sup>123</sup>Abdillah Firmanzah Hasan. *Lebih Anggun Dengan Berhijab* (Cet 1; Alex Komputindo: Jakarta 2013)56-57

berpakaian terbuka sedikit banyak terlintas pikiran kotor dibenaknya. jika imannya tidak kuat, ditambah dengan adanya kekuatan hasrat dan kesempatan perbuatan asusila sangat berpotensi terjadi. Seorang perempuan yang menutup aurat dengan sempurna tentu akan lebih dihargai dan terjaga dari hal-hal buruk yang tidak di inginkan.<sup>124</sup> Firman Allah swt; dalam Q.S. Al-Ahzab (33):59

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾

*“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya” ke seluruh tubuh mereka”<sup>125</sup>*

﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

*yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>126</sup>*

Ayat ini memberikan gambaran bahwa Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya.<sup>127</sup>

#### F. Segerah Untuk Menikah.

<sup>124</sup>Ibid.

<sup>125</sup>Departemen Agama. *Al- 'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* 340

<sup>126</sup>Ibid.

<sup>127</sup> Abdillah Firmanzah Hasan. *Lebih Anggun Dengan Berhijab* 56-57

Tujuan dari suatu pernikahan ialah menghindari zina, seorang laki-laki secara natural akan bangkit hasrat seksualnya seiring dengan sampainya dia pada tahap balig dalam istilah fiqhi. Tanda balignya seorang laki-laki saat ia mulai mimpi basah, itu artinya hasrat libido sudah mulai tumbuh karena pria adalah jender manusi yang memiliki sifat agresif dalam hal seks, sedang di sisi lain Alquran melarang perbuatan zina. Maka Rasulullah saw menganjurkan anak muda untuk segerah menikah. karena pernikahan akan memelihara dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina.<sup>128</sup>

#### G. Berpuasa Dengan Benar.

Setelah Rasulullah saw, memerintahkan untuk menikah agar terhindar dari zina, selanjutnya dianjurkan untuk berpuasa jika sekiranya belum siap untuk menikah agar nafsu syahwatnya menurun. Puasa adalah salah satu cara menurunkan syahwat.<sup>129</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Aratinya:

*Telah menceritakan kepada kami ('Abdan) dari (Abu Hamzah) dari (Al A'masy) dari (Ibrahim) dari (Alqamah) berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama ('Abdullah radliallahu 'anhu), dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan.*

<sup>128</sup>A. Fatih Syuhud. *Keluarga Sakinah cara membina rumah tangga harmonis*(Cet 1; Pustaka Alkhoiro: Pagelaran Malang) 641

<sup>129</sup>Ibid.

*Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".<sup>130</sup>*

Maka pada hadits ini Rasulullah memerintahkan bagi orang yang telah kuat syahwatnya akan tetapi belum mampu untuk menikah maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi pemutus syahwat ini, karena puasa menahan kuatnya anggota badan hingga badan bisa terkontrol menenangkan seluruh anggota badan serta seluruh kekuatan (yang jelek) bisa di tahan hingga dapat melakukan ketaatan dan di belenggu dengan kendali puasa.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>Shahih Bukhari 1 Nomor Hadis 1772 [http://carihadis.com/Shahih\\_Bukhari/1](http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/1) (25 september 2019)

<sup>131</sup><https://muslim.or.id/346-keutamaan-puasa.html>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan.***

Dari awal Pembahasan sampai akhir dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Alquran prostitusi adalah suatu tindakan atau perbuatan zina. Perintah Alquran tidak hanya sekedar melarang atau mengharamkan prostitusi sebagai perzinaan, tetapi lebih kepada penekanan untuk menjauhi hal-hal yang mengandung unsur perzinaan, baik itu menahan pandangan, kemaluan, atau hal-hal yang mengarah kepada perzinaan tersebut.
2. Dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah swt menjelaskan tentang larangan mendekati perbuatan zina. Para mufassir memberikan pandangan, penafsiran, atau penjelasan dan isi kandungan makna dari ayat ini. Ibn Kâsir dalam memberikan pandangan bahwa sanya Allah swt melarang hambanya berbuat zina ataupun mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantar kepada perbuatan zina. sebab itu perbuatan dosa besar dan merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter. M. Quraish shihab menjelaskan, lebih jauh ayat ini memerintahkan semua anggota masyarakat agar menghindari sebab-sebab yang dapat menghantar kerah perbuatan zina. sebab itu merupakan suatu jalan yang buruk karena ia dapat mengantar menuju neraka. Seikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi

dalam menafsirkan ayat ini agar kita senantiasa berada jauh dari larangan tersebut. ini pesan pencegahan agar tidak terjatuh kedalam perzinaan. Sebab itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu yang sangat buruk. Wahbah az-zuhaili dalam tafsirnya al-munir bahwa sanya Allah swt, melarang perbuatan zina dan jangan pula mendekati penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang akan melakukan akibat tersebut. Dan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan merupakan seburuk-buruk jalan. Dari hasil penafsiran para mufassir tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Allah swt. melarang hambanya berbuat zina, serta larangan melakukan hal-hal yang mendekati dan mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Sebab zina adalah merupakan perbuatan yang sangat keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Dalam hal menafsirkan Q.S. Al-Isra' ayat 32 para mufassir tidak memperselisihkan makna kandungan ayat ini. ulama sepakat bahwa zina adalah merupakan dosa besar, jangan sekali-kali mendekatinya, serta jangan pula mendekati hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Sebab zina adalah perbuatan yang amat keji dan suatu jalan yang buruk.

#### **B. Saran.**

1. Perlu adanya pendalaman ajaran Aquran dengan baik sehingga bisa menjadi landasa hidup bagi setiap orang, agar tidak terjerumus kedalam perbuatan dosa, dan merusak tatanan kehidupan sosial.

2. Untuk mengurangi atau menekan munculnya prostitusi atau pelacuran, dapat dilakukan dengan menyempurnakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang harus mengatur secara jelas dan tegas tentang praktek prostitusi.
3. penyediaan lapangan kerja. Faktor kemiskinan yang seringkali menjadi alasan utama PSK terjun ke lembah prostitusi, tidak perlu terjadi bila negara memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan terutama bagi kaum laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ali. *Pintu-Pintu Hikmah* (Cet 1; Alex Komputindo: Jakarta 2013)
- Al-Ashafahani al-Raghib. *Kamus Alquran* (Cet 1; Dar Ibn Jauji: Mesir 2017)
- Al-Jauziyah Ibn Qoyyim. *Penawar Hati Yang Sakit* (Cet 1; Gema Insani Press: Jakarta 2003)
- al-Maragi mustafa Ahmad. *Tafsir al-Maragi* (Cet 2; Toha Putra Semarang: Semarang 1974)
- Amalia Mia. *Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum Islam Peradaban dan Hukum Islam* 1, No.1 (Maret 2018)
- Andaara Mahestha Rastha. *Stop Talking and Star Hijrah* (Cet 1; Alex Media Komputindo: Jakarta 2018)
- ar-Rifa'i Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibn Ka'sir* (Cet 1; Gema Insani: Jakarta 2000)
- az-Zuhaili Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Cet 1; Nailluniam: Jakarta 2016.)
- Baidan Nashrudin. *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia* (Tiga Serangkai: Solo 2008)
- Bungin Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif* (Cet 9; Kencana: Rawamangun Jakarta 2017)
- Departemen Agama RI. *Al-'aliyy AlQuran dan Terjemahnya* (Cet 10; CV Diponegoro: Bandung. 2005)
- Faiza Achmad . *Anak Anak Di Sekitar Kompleks Pelacuran*. kompas.com. 4 juli 2014. <https://regional.kompas.com/read/2014/07/04/16011491/Anakanak.di.Sekitar.Kompleks.Pelacuran.Berpotensi.Sakit.Jiwa>. (8 agustus 2019).
- Hasan Abdillah Firmanzah. *Lebih Anggun Dengan Berhijab* (Cet 1; Alex Komputindo: Jakarta 2013)

Ilahi Fadhel. *At-Tadābir al-WāQiah Min az-Zinā Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Qisthi press. 2007) Junaedi Didi. *Penyimpangan Seksual Yang dilarang Oleh Alquran*. (Cet 1; Elex Media Komputindo Komps-Grsmidia: jakarta. 2016)

Jurnal hasil riset. *faktor faktor penyebab pelacur* <https://www.ejurnal.com/2013/09/faktor-faktor-penyebab-pelacuran.html> (12 agustus 2019).

KH. Shaleh Qomarudin Dkk. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-ayat Alquran*. (Cet 14; CV Diponegoro: Bandung 1992)

Kemendes RI. *Hari AIDS Sedunia, Momen Stop Penularan HIV*. Jakarta 1 Desember 2018. <http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aid-seduniamomen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat-.html> (7 agustus 2019).

Kemensos. *Hariannasional* <http://harnas.co/2018/03/05/antisipasi-dampak-sosial-jadi-fokus>. (8 agustus 2019)

Kementrian Agama RI. *Spiritualitas Dan Akhlak Tafsir AlQuran Tematik* (Cet 1; Aku Bisa: Jakarta 2012)

Khatim A.Nur. *Jejak K.H Jainul Mu'in: Kajian Sejarah dan Peran Sosial*. (Cet 1; Leutikaprio: Yogyakarta. 2018)

Kurnianto Fajar. *Percikan-percikan Hikmah Sejarah Nabi* (Cet 1; Alex Media Komputindo: Jakarta 2013)

Kurniawan Hendra Dkk. *Mengulas Yang Terbatas Menafsir Yang Silam* (Cet 1; CV Jejak, bojong genteng: Suka Bumi, Jawa Barat. 2015)

Muhammad Kamil Syaikh. *fiqhi wanita*. (Cet 11; Pustaka Al-Katsr: Jakrta Timur 2016) .

Natonis Zulkifli. "Larangan Berzina dalam Alquran dan Ritual Sifon Pada Etnis Suku Timor NTT" Skripsi (Jakarta: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2013)

Nizhan Abu. *Buku Pintar AlQuran* (Cet 1; Qultum Media Cianjur: Jakarta Selatan. 2008)

- Nur Penti. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis Studi kasus di Kota Makassar Tahun 2014" Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015)
- Pebrianti Irma. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi di Kota Makassar" Skripsi (Makassar: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015)
- Pranoto Naning. *Herstory Sejarah Perjalanan Payudara* (Cet 1; KANISIUS:Yogyakarta. 2010)
- Rahman D Jamal Dkk. *Dari Singkawang ke Sampit* (Cet 1; Jurnal Sajak Indonesia, Ilustrasi Isa Perkasa: Mekarsari Depok 2013)
- Rukajat Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Cet 1; DEEPUBLISH: Yogyakarta 2018)
- Shihab M Quraish Dkk. *Ensiklopedi Alquran Kajian Kosakata* (Cet 1; Lentera Hati: Jakarta 2007)
- Siregar Kondar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu* (Cet 1; Perdana Mitra Handalan: Medan 2015)
- Sofyan Zafar Cecep. *PSK, Proteksi Konstitusi dan Pandangan Masyarakat Atas Mereka* Kompasiana.com.17Juni2015.[https://www.kompasiana.com/kompol52/54f929baa3331169018b48c8/psk-proteksi-konstitusi\\_pandangan-masyarakat-atas-mereka](https://www.kompasiana.com/kompol52/54f929baa3331169018b48c8/psk-proteksi-konstitusi_pandangan-masyarakat-atas-mereka).(9 april 2019)
- Sosmed Islam. *Islam Dunia dan Media Sosial* Infoyunik. Com <http://islamsosialmedia.blogspot.com/2017/03/7-hikmah-larangan-berzina-dalam-islam.html> (17 September 2019)
- Suryanto Bagong. *Masalah Sosial Anak* (Cet 1; fajar interpretama mandiri, kencana prenadamedia group: jakarta 2010)
- Sya'Rawi Seikh Muhammad Mutawalli *Tafsir Sya'Rawi* (Cet 8; Duta Azhar: Jakarta Timur)
- Syuhud A. Fatih. *Keluarga Sakinah cara membina rumah tangga harmonis*(Cet 1; Pustaka Alkhoirot: Pagelaran Malang)

Tolcha Moch. *Aneka Pengkajian Studi Alquran* (Cet 1; Lkis Pelangi Aksara: Salakan Baru Sewon Bantul. 2016)

Usfa Fuad. “prostitusi dalam tinjauan hukum pidana positif indonesia”. Bawean net com. 18 februari 2012. <http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html> (9 februari 2019).

Wati Kusuma Diah Utami. *soal prostitusi ada tiga kategori psk di indonesia*. CNN Indonesia. Senin, 11/05/2015 11:58 WIB <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150511115800-12-52485/soal-prostitusi-ada-tiga-kategori-psk-di-indonesi> (7 April 2019)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia) (9 Februari 2019)

<https://muslim.or.id/346-keutamaan-puasa.html>

<https://suaramuslim.net/sikap-nabi-terhadap-prostitusi/> (9 februari 2019)

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umu> (9 februari 2019)

## Riwayat Hidup



### A. Identitas Diri

Nama : Ikran  
 Tempat/tgl. Lahir : Bolano, 02 April 1995  
 NIM : 15.2.11.0007  
 Alamat Rumah : Desa Bolano Barat, Kec. Bolano, Kab. Parigi  
 Moutong  
 Domisli : Jln. Otista, Kel. Besusu Timur, Palu Timur.  
 No HP./Telp. : 085242224905  
 Email : [Ikranustaz@gmail.com](mailto:Ikranustaz@gmail.com)  
 Nama Ayah : Basran  
 Nama Ibu : Ariani

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 02 Bolano, TAU BOANO YAKU KAHU,  
 2008  
 2. SMP/M.Ts. : MTs.N Bolano, 2012  
 3. SMA/MA : MA BERINGIN JAYA, 2015  
 4. S1 : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
 PALU, 2019

### C. Pengalaman Organisasi

1. Saka Bakti Husada  
 2. Pramuka  
 3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Palu, 23 September 2019

IKRAN